



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : WAWAN ANWARUDIN BIN H. UDING SYAMSUDIN; |
| 2. | Tempat lahir | : Pandeglang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun / 2 Juli 1972; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Kampung Maja Masjid RT001 RW005, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil; |
- Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN Bin H. UDING SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN ANWARUDIN Bin H. UDING SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S. Sos (PPK Distapang);
 - 10 (sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja);
 - 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAC (Tri Astra Cemerlang) sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 0051959531 atas nama Z FAUZI ISHAK periode November 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi Bank BRI Nomor 112901000655565 atas nama Z FAUZI ISHAK periode 01/11/2022-30/11/2022;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. 129-00-1240333-9 atas nama PT ORBIT REKATAMA periode 01/11/2022-27/01/2013;

Dipergunakan dalam perkara nomor 100/Pid.B/2023/PN Pdl an. Terdakwa DJAENAL ABIDIN Als. JAENAL Bin KASIM

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21/PANDE/Eoh.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa WAWAN ANWARUDIN Bin Alm. H. UDING SYAMSUDIN bersama-sama dengan DJAENAL ABIDIN Alias JAENAL Bin Alm. KASIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dan NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Ciwasiat Kel. / Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang dirumah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Terdakwa dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (pejabat pembuat komitmen) pada program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang di saksikan oleh Sdr. AGUNG dan saksi DJAENAL ABIDIN Als JAENAL.
- Bahwa pada saat membuat kesepakatan dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dengan kata-kata menawarkan Terdakwa menjadi PPK (pejabat Pembuat komitmen) dengan kata-kata lewat telepon "*ji hayang duit teu*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya nama nya juga manusia, "pengen lah*" kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "*tapi sorangan tanda tangan kontrak yah*" kemudian Terdakwa mengatakan "*entar dulu ini acarnya apa dulu, dasarnya darimana*" setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dan setelah bertemu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) disana sudah ada Sdr. DJAENAL ABIDIN dan Sdr. AGUNG memperlihatkan handpone miliknya berusaha meyakinkan Terdakwa sambil menunjukan foto gambar kegiatan pengadaan laptop dari kementerian salah satunya dari kementerian Pertanian terkait pengadaan Laptop fiktif/ bodong, setelah Terdakwa melihat Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan sempel nya sudah pernah di lakukan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, dan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengatakan "*iya ji, Aman ji*", setelah itu Sdr. AGUNG yang ada di lokasi sama mengatakan "*cocok mun pak wawan mah*", dari situ Terdakwa menyanggupi untuk menjadi PPK (pejabat pembuat komitmen) pada pekerjaan program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang, kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "*tanda tangan 10 kontrak, nanti saksi bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)*", kemudian Terdakwa menjawab "*ya udah terserah, tapi aman kan*".

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN PdI



- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Fauzi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama Saksi Fauzi diajak oleh Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di alamat Pamulang tangerang selatan, kemudian Saksi Fauzi bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI di caffe asik serang-banten, setelah itu Saksi Fauzi bersama - sama Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS dan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI pergi dan mendatangi kantor Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang untuk bertemu Sdr. WAWAN ANWARUDIN mengaku sebagai PPK di dinas tersebut, disana sudah menunggu Sdr. HARI dan Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos di kantor lama Dinas ketahanan pangan Kab. Pandeglang, Kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI mengenalkan satu persatu mulai dari Sdr. WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. HARI, kemudian di Saksi Fauzi di tawarkan PL (penunjukan langsung) belanja peralatan kantor berupa Laptop dan Hardisk, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi Fauzi di kirimkan draft kontrak pekerjaan pengadaan barang oleh Sdr. DICKY DARWIS, mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 akan ada penandatanganan kontrak. Didalam SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tertera bahwa kegiatan tersebut bernilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 5 set Laptop merk Levono dengan spesifikasi yang telah di tentukan, harga perunit laptop sebesar Rp. 32.930.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) Antara Saksi Fauzi sebagai penyedia barang dengan Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), semua dokumen kontrak sudah di disiapkan oleh Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos dan teman nya, Saksi Fauzi hanya tinggal tanda tangan saja.
- Kemudian, pada tanggal 01 November 2022 Saksi Fauzi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama menyiapkan dan mengirim berupa 50 (lima puluh) set Laptop dan hardisk eksternal 500gb kepada dinas Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang, dengan biaya tagihan sebesar Rp. 1.646.500.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, dan pada tanggal 30 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fauzi dihubungi oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI melalui telepon bahwa sudah di Transfer uang senilai Rp. 493.950.000,- dari Bank yang tidak Saksi Fauzi ketahui ke rekening BRI milik perusahaan dengan Norek : 1290012403339 an. PT. Orbit Rekatama.

- Setelah itu, Terdakwa dan yang lainnya bubar Terdakwa kembali lagi ke kantor, kemudian Sekitar 16.00 wib Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menelpon saksi menyuruh Terdakwa untuk ketemu di kantor ketahanan pangan yang lama di Cikupa kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Sdr. AGUNG, Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL serta Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-teman nya yang tidak saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, dikarenakan tanda tangan kontrak dan SPK di lakukan di dalam kantor ketahanan pangan lama di kunci, kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengambil kunci kerumah pegawai yang memegang kunci ruangan ketapang lama, setelah kunci datang di ambil Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL barulah Terdakwa dan yang lainnya masuk kedalam ruangan kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengatakan "siap tanda tangan kontrak" di depan sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-teman nya, kemudian Terdakwa menjawab "iya siap", setelah itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengeluarkan dokumen kontrak dan SPK program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bertuliskan dinas pertanian dan ketahanan pangan kab. Pandeglang, setelah itu semua pulang dan Terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di kantor dinas ketahanan pangan lama beralamat di kompleks perkantoran cikupa kab. Pandeglang, disana pada saat Terdakwa diberikan uang oleh Sdr. NANA di saksikan oleh Sdr. HAER (kakak nya Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO)), Sdr. DJAENAL ABIDIN, Sdr. Hari (keponakan Sdr. NANA/Anak Sdr. HAER) dan Sdr. AGUNG.

- Bahwa nilai kontrak dalam 1 dokumen SPK (surat perintah kerja) bernilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 5 (lima) unit laptop merk lenovo berikut 5 (lima) buah hardisk 500gb, dan yang Saksi Fauzi tanda tangani saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) dokumen kontrak masing-masing berisi jenis dokumen SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (berita acara hasil penunjukan langsung)/ setelah itu Saksi Fauzi melakukan pemesanan berdasarkan 1 (satu) lembar

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice Nomor : 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop Merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 Unit berikut 50 (lima puluh) unit hardisk 500gb dari TAC (Tri Astra Cemerlang) / pembayaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Saksi Fauzi menerangkan Atas permintaan PPK (pejabat pembuat komitmen) Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos Saksi Fauzi melakukan pengiriman barang dan dilakukan pemeriksaan pada pengiriman 50 (lima puluh) unit laptop Lenovo core i7 dan 50 (lima puluh) hardisk eksternal 500gb Pada tanggal 01 November 2022 Saksi Fauzi kirim ke kantor dinas ketahanan pangan yang lama, dan yang menerima sebanyak 50 unit laptop (lima puluh) berikut masing-masing hardisk tersebut adalah Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos serta di buat kan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 unit laptop dan 50 unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (PPK Distapang). Saksi Fauzi juga menerangkan bahwa Saksi Fauzi membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo thinkbook core i7 14 inch dan 1 (unit) unit hardisk merk Seagate 500 gb dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari PT. Tri Astra Cemerlang dari Sdr. DECKY HIDAYAT alamat di Jakarta Timur, dan Saksi Fauzi menerangkan bahwa dalam hal ini Saksi Fauzi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran untuk membeli 50 (lima puluh) laptop dan 50 (lima puluh) hardisk senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. : KW/031-FPI/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop Merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 Unit sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan fee persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% Rp.362.230.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI (norek : 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG melalui rekening BRI milik Saksi Fauzi.
- Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI (norek : 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG, melalui rekening BCA milik Saksi Fauzi.

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening BCA (norek 8800679541) an. DONNY SETYADI, melalui rekening BCA milik Saksi Fauzi.
- dan senilai uang sebesar Rp.362.230.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan permintaan dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari nilai kontrak pekerjaan dan uang tersebut sudah Saksi Fauzi transfer dari rekening BCA milik Saksi Fauzi kepada rekening BCA an. Sdr. Nazar Reza FAHLEVI.
- Bahwa sebelumnya laptop tersebut dibuka dan dicek terlebih dahulu didalam nya saat sampai di kantor dinas ketahanan pangan lama dan masing-masing dust terdapat laptop dan hardisk dengan spek tersebut di atas yang melakukan pengecekan secara random atau acak tentang isi dan spesifikasi Laptop yang Saksi Fauzi kirimkan saat itu Saksi Fauzi , dilihat Sdr. HENDRO, Sdr. DECKY HIDAYAT, Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI, Sdr. DICKY DARWIS dan beberapa orang yang Saksi Fauzi tidak kenal. Saksi Fauzi juga menjelaskan bahwa setelah Saksi Fauzi mencari tahu identitas Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) di dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang ia bukan seorang PPK / Kabid di dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang. Saksi Fauzi menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini sudah di rencanakan terlebih dahulu dan masing-masing orang memiliki peran masing-masing yang berbeda, yaitu:
 - Peran serta Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (mengaku sebagai PPK Distapang Kab.Pandeglang), sekaligus ia yang meyakinkan Saksi Fauzi untuk menanda tangani kontrak dan SPK (surat perintah kerja).
 - Peran serta Sdr. DICKY DARWIS Orang yang menyuruh dan meyakinkan Saksi Fauzi untuk mengambil paket di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Pandeglang, yang bilang sudah beberapa orang mengambil paket / pekerjaan pengadaan pemerintah di Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Pandeglang.
 - Peran serta Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI meyakinkan Saksi Fauzi dengan cara Mengaku sebagai orangnya dari Bapak Dimyati Natakusumah (Suami Bupati Pandeglang).

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Orangnya Sdr. Nazar Reza Fahlevi yang membantu melengkapi berkas kontrak pekerjaan.
- Peran serta Sdr. DZAENAL ABIDIN Als JAENAL membantu Menurunkan dan mengangkut laptop dan hardisk ke ruangan ketapang lama, serta melayani Saksi Fauzi di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Pandeglang untuk meminjam ruangan kabin ketersediaan dan Distribusi pangan Kab. Pandeglang.
- Bahwa kerugian Saksi Fauzi dari jumlah uang yang Saksi Fauzi sudah keluarkan sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di potong jumlah uang yang sudah di bayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan PT. Orbit Rekatama sejumlah Rp. 493.950.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang Saksi Fauzi sebesar Rp. 618.280.000,- (enam delapan belas juta dua ratus delapan delapan puluh ribu rupiah) yang telah di tipu atau digelapkan. Saksi Fauzi menjelaskan Berdasarkan SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, uang akan di bayarkan 30 Hari setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) / sekitar 4 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan Saksi Fauzi membuat laporan polisi uang Saksi Fauzi tidak juga di bayarkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK dibidang sarpras Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa WAWAN ANWARUDIN Bin H. UDING SYAMSUDIN bersama-sama dengan DJAENAL ABIDIN Alias JAENAL Bin Alm. KASIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dan NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 wib di Kp. Ciwasiat Kel. / Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang dirumah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Terdakwa dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (pejabat pembuat komitmen) pada program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang di saksikan oleh Sdr. AGUNG dan saksi DJAENAL ABIDIN Als JAENAL.
- Bahwa pada saat membuat kesepakatan dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dengan kata-kata menawarkan Terdakwa menjadi PPK (pejabat Pembuat komitmen) dengan kata-kata lewat telepon “*ji hayang duit teu*” kemudian Terdakwa menjawab “*ya nama nya juga manusia, “pengen lah*” kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan “*tapi sorangan tanda tangan kontrak yah*” kemudian Terdakwa mengatakan “*entar dulu ini acarnya apa dulu, dasarnya darimana*” setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dan setelah bertemu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) disana sudah ada Sdr. DJAENAL ABIDIN dan Sdr. AGUNG memperlihatkan handpone miliknya berusaha meyakinkan Terdakwa sambil menunjukan foto gambar kegiatan pengadaan laptop dari kementerian salah satunya dari kementerian Pertanian terkait pengadaan Laptop fiktif/ bodong, setelah Terdakwa melihat Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan sampel nya sudah pernah di lakukan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, dan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengatakan “*iya ji, Aman ji*”, setelah itu Sdr. AGUNG yang ada di lokasi sama mengatakan “*cocok mun pak wawan mah*”, dari situ Terdakwa menyanggupi untuk menjadi PPK (pejabat pembuat komitmen) pada pekerjaan program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang, kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan *"tanda tangan 10 kontrak, nanti saksi bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ya udah terserah, tapi aman kan"*.

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Fauzi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama Saksi Fauzi diajak oleh Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di alamat Pamulang tangerang selatan, kemudian Saksi Fauzi bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI di caffe asik serang-banten, setelah itu Saksi Fauzi bersama - sama Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS dan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI pergi dan mendatangi kantor Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang untuk bertemu Sdr. WAWAN ANWARUDIN mengaku sebagai PPK di dinas tersebut, disana sudah menunggu Sdr. HARI dan Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos di kantor lama Dinas ketahanan pangan Kab. Pandeglang, Kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI mengenalkan satu persatu mulai dari Sdr. WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. HARI, kemudian di Saksi Fauzi di tawarkan PL (penunjukan langsung) belanja peralatan kantor berupa Laptop dan Hardisk, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi Fauzi di kirimkan draft kontrak pekerjaan pengadaan barang oleh Sdr. DICKY DARWIS, mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 akan ada penandatanganan kontrak. Didalam SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tertera bahwa kegiatan tersebut bernilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 5 set Laptop merk Levono dengan spesifikasi yang telah di tentukan, harga perunit laptop sebesar Rp. 32.930.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) Antara Saksi Fauzi sebagai penyedia barang dengan Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), semua dokumen kontrak sudah di siapkan oleh Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos dan teman nya, Saksi Fauzi hanya tinggal tanda tangan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada tanggal 01 November 2022 Saksi Fauzi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama menyiapkan dan mengirim berupa 50 (lima puluh) set Laptop dan hardisk eksternal 500gb kepada dinas Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang, dengan biaya tagihan sebesar Rp. 1.646.500.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, dan pada tanggal 30 November 2022 Saksi Fauzi dihubungi oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI melalui telepon bahwa sudah di Transfer uang senilai Rp. 493.950.000,- dari Bank yang tidak Saksi Fauzi ketahui ke rekening BRI milik perusahaan dengan Norek : 1290012403339 an. PT. Orbit Rekatama.
- Setelah itu, Terdakwa dan yang lainnya bubar Terdakwa kembali lagi ke kantor, kemudian Sekitar 16.00 wib Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menelpon saksi menyuruh Terdakwa untuk ketemu di kantor ketahanan pangan yang lama di Cikupa kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Sdr. AGUNG, Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL serta Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-teman nya yang tidak saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, dikarenakan tanda tangan kontrak dan SPK di lakukan di dalam kantor ketahanan pangan lama di kunci, kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengambil kunci kerumah pegawai yang memegang kunci ruangan ketapang lama, setelah kunci datang di ambil Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL barulah Terdakwa dan yang lainnya masuk kedalam ruangan kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengatakan "siap tanda tangan kontrak" di depan sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-teman nya, kemudian Terdakwa menjawab "iya siap", setelah itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengeluarkan dokumen kontrak dan SPK program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bertuliskan dinas pertanian dan ketahanan pangan kab. Pandeglang, setelah itu semua pulang dan Terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di kantor dinas ketahanan pangan lama beralamat di kompleks perkantoran cikupa kab. Pandeglang, disana pada saat Terdakwa diberikan uang oleh Sdr. NANA di saksikan oleh Sdr. HAER (kakak nya Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO)), Sdr. DJAENAL ABIDIN, Sdr. Hari (keponakan Sdr. NANA/Anak Sdr. HAER) dan Sdr. AGUNG.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak dalam 1 dokumen SPK (surat perintah kerja) bernilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 5 (lima) unit laptop merk lenovo berikut 5 (lima) buah hardisk 500gb, dan yang Saksi Fauzi tanda tangani saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) dokumen kontrak masing-masing berisi jenis dokumen SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (berita acara hasil penunjukan langsung)/ setelah itu Saksi Fauzi melakukan pemesanan berdasarkan 1 (satu) lembar invoice Nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop Merk Lenovo Thinkbook 14 G2 I7 sebanyak 50 Unit berikut 50 (lima puluh) unit hardisk 500gb dari TAC (Tri Astra Cemerlang) / pembayaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Saksi Fauzi menerangkan Atas permintaan PPK (pejabat pembuat komitmen) Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos Saksi Fauzi melakukan pengiriman barang dan dilakukan pemeriksaan pada pengiriman 50 (lima puluh) unit laptop Lenovo core i7 dan 50 (lima puluh) hardisk eksternal 500gb Pada tanggal 01 November 2022 Saksi Fauzi kirim ke kantor dinas ketahanan pangan yang lama, dan yang menerima sebanyak 50 unit laptop (lima puluh) berikut masing-masing hardisk tersebut adalah Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos serta di buat kan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 unit laptop dan 50 unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (PPK Distapang). Saksi Fauzi juga menerangkan bahwa Saksi Fauzi membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo thinkbook core i7 14 inch dan 1 (unit) unit hardisk merk Seagate 500 gb dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari PT. Tri Astra Cemerlang dari Sdr. DECKY HIDAYAT alamat di Jakarta Timur, dan Saksi Fauzi menerangkan bahwa dalam hal ini Saksi Fauzi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran untuk membeli 50 (lima puluh) laptop dan 50 (lima puluh) hardisk senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. : KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop Merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 Unit sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan fee persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% Rp.362.230.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI (norek : 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG melalui rekening BRI milik Saksi Fauzi.
- Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI (norek : 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG, melalui rekening BCA milik Saksi Fauzi.
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening BCA (norek 8800679541) an. DONNY SETYADI, melalui rekening BCA milik Saksi Fauzi.
- dan senilai uang sebesar Rp.362.230.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan permintaan dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari nilai kontrak pekerjaan dan uang tersebut sudah Saksi Fauzi transfer dari rekening BCA milik Saksi Fauzi kepada rekening BCA an. Sdr. Nazar Reza FAHLEVI.
- Bahwa sebelumnya laptop tersebut dibuka dan dicek terlebih dahulu didalam nya saat sampai di kantor dinas ketahanan pangan lama dan masing-masing dust terdapat laptop dan hardisk dengan spek tersebut di atas yang melakukan pengecekan secara random atau acak tentang isi dan spesifikasi Laptop yang Saksi Fauzi kirimkan saat itu Saksi Fauzi , dilihat Sdr. HENDRO, Sdr. DECKY HIDAYAT, Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI, Sdr. DICKY DARWIS dan beberapa orang yang Saksi Fauzi tidak kenal. Saksi Fauzi juga menjelaskan bahwa setelah Saksi Fauzi mencari tahu identitas Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) di dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang ia bukan seorang PPK / Kabid di dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang. Saksi Fauzi menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini sudah di rencanakan terlebih dahulu dan masing-masing orang memiliki peran masing-masing yang berbeda, yaitu:
 - Peran serta Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (mengaku sebagai PPK Distapang Kab.Pandeglang), sekaligus ia yang meyakinkan Saksi Fauzi untuk menanda tangani kontrak dan SPK (surat perintah kerja).

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran serta Sdr. DICKY DARWIS Orang yang menyuruh dan meyakinkan Saksi Fauzi untuk mengambil paket di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Pandeglang, yang bilang sudah beberapa orang mengambil paket / pekerjaan pengadaan pemerintah di Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Kab.Pandeglang.
- Peran serta Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI meyakinkan Saksi Fauzi dengan cara Mengaku sebagai orangnya dari bapak Dimyati Natakusumah (Suami Bupati Pandeglang).
- Orangnya Sdr. Nazar Reza Fahlevi yang membantu melengkapkan berkas kontrak pekerjaan.
- Peran serta Sdr. DZAENAL ABIDIN Als JAENAL membantu Menurunkan dan mengangkut laptop dan hardisk ke ruangan ketapang lama, serta melayani Saksi Fauzi di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Pandeglang untuk meminjam ruangan kabitid ketersediaan dan Distribusi pangan Kab. Pandeglang.
- Bahwa kerugian Saksi Fauzi dari jumlah uang yang Saksi Fauzi sudah keluarkan sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di potong jumlah uang yang sudah di bayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan PT. Orbit Rekatama sejumlah Rp. 493.950.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang Saksi Fauzi sebesar Rp. 618.280.000,- (enam delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah di tipu atau digelapkan. Saksi Fauzi menjelaskan Berdasarkan SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, uang akan di bayarkan 30 Hari setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) / sekitar 4 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan Saksi Fauzi membuat laporan polisi uang Saksi Fauzi tidak juga di bayarkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK dibidang sarpras Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa WAWAN ANWARUDIN Bin Alm. H. UDING SYAMSUDIN bersama-sama dengan DJAENAL ABIDIN Alias JAENAL Bin Alm. KASIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah), NAZAR REZA FAHLEVI (DPO)

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 yang tidak dapat diingat kembali pada bulan November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 wib di Kp. Ciwasiat Kel. / Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang dirumah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Terdakwa dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (pejabat pembuat komitmen) pada program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang di saksikan oleh Sdr. AGUNG dan saksi DJAENAL ABIDIN Als JAENAL.
- Bahwa pada saat membuat kesepakatan dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dengan kata-kata menawarkan Terdakwa menjadi PPK (pejabat Pembuat komitmen) dengan kata-kata lewat telepon “*ji hayang duit teu*” kemudian Terdakwa menjawab “*ya nama nya juga manusia, “pengen lah”* kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan “*tapi sorangan tanda tangan kontrak yah*” kemudian Terdakwa mengatakan “*entar dulu ini acarnya apa dulu, dasarnya darimana*” setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dan setelah bertemu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) disana sudah ada Sdr. DJAENAL

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



ABIDIN dan Sdr. AGUNG memperlihatkan handphone miliknya berusaha meyakinkan Terdakwa sambil menunjukkan foto gambar kegiatan pengadaan laptop dari kementerian salah satunya dari kementerian Pertanian terkait pengadaan Laptop fiktif/ bodong, setelah Terdakwa melihat Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan sampel nya sudah pernah di lakukan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, dan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengatakan "iya ji, Aman ji", setelah itu Sdr. AGUNG yang ada di lokasi sama mengatakan "cocok mun pak wawan mah", dari situ Terdakwa menyanggupi untuk menjadi PPK (pejabat pembuat komitmen) pada pekerjaan program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang, kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "tanda tangan 10 kontrak, nanti saksi bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "ya udah terserah, tapi aman kan".

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Fauzi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama Saksi Fauzi diajak oleh Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di alamat Pamulang tangerang selatan, kemudian Saksi Fauzi bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI di caffe asik serang-banten, setelah itu Saksi Fauzi bersama - sama Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS dan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI pergi dan mendatangi kantor Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang untuk bertemu Sdr. WAWAN ANWARUDIN mengaku sebagai PPK di dinas tersebut, disana sudah menunggu Sdr. HARI dan Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos di kantor lama Dinas ketahanan pangan Kab. Pandeglang, Kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI mengenalkan satu persatu mulai dari Sdr. WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. HARI, kemudian di Saksi Fauzi di tawarkan PL (penunjukan langsung) belanja peralatan kantor berupa Laptop dan Hardisk, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi Fauzi di kirimkan draft kontrak pekerjaan pengadaan barang oleh Sdr. DICKY DARWIS, mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 akan ada penandatanganan kontrak. Didalam SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tertera bahwa kegiatan tersebut bernilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 5 set Laptop merk Levono dengan spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di tentukan, harga perunit laptop sebesar Rp. 32.930.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) Antara Saksi Fauzi sebagai penyedia barang dengan Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), semua dokumen kontrak sudah di siapkan oleh Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos dan teman nya, Saksi Fauzi hanya tinggal tanda tangan saja.

- Kemudian, pada tanggal 01 November 2022 Saksi Fauzi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama menyiapkan dan mengirim berupa 50 (lima puluh) set Laptop dan hardisk eksternal 500gb kepada dinas Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang, dengan biaya tagihan sebesar Rp. 1.646.500.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak, dan pada tanggal 30 November 2022 Saksi Fauzi dihubungi oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI melalui telepon bahwa sudah di Transfer uang senilai Rp. 493.950.000,- dari Bank yang tidak Saksi Fauzi ketahui ke rekening BRI milik perusahaan dengan Norek : 1290012403339 an. PT. Orbit Rekatama.

- Setelah itu, Terdakwa dan yang lainnya bubar Terdakwa kembali lagi ke kantor, kemudian Sekitar 16.00 wib Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menelpon saksi menyuruh Terdakwa untuk ketemu di kantor ketahanan pangan yang lama di Cikupa kab. Pandeglang, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Sdr. AGUNG, Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL serta Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-teman nya yang tidak saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, dikarenakan tanda tangan kontrak dan SPK di lakukan di dalam kantor ketahanan pangan lama di kunci, kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengambil kunci kerumah pegawai yang memegang kunci ruangan ketapang lama, setelah kunci datang di ambil Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL barulah Terdakwa dan yang lainnya masuk kedalam ruangan kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengatakan "siap tanda tangan kontrak" di depan sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-teman nya, kemudian Terdakwa menjawab "iya siap", setelah itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengeluarkan dokumen kontrak dan SPK program pengadaan Peralatan

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bertuliskan dinas pertanian dan ketahanan pangan kab. Pandeglang, setelah itu semua pulang dan Terdakwa di kasih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di kantor dinas ketahanan pangan lama beralamat di kompleks perkantoran cikupa kab. Pandeglang, disana pada saat Terdakwa diberikan uang oleh Sdr. NANA di saksikan oleh Sdr. HAER (kakak nya Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO)), Sdr. DJAENAL ABIDIN, Sdr. Hari (keponakan Sdr. NANA/Anak Sdr. HAER) dan Sdr. AGUNG.

- Bahwa nilai kontrak dalam 1 dokumen SPK (surat perintah kerja) bernilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 5 (lima) unit laptop merk lenovo berikut 5 (lima) buah hardisk 500gb, dan yang Saksi Fauzi tanda tangani saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) dokumen kontrak masing-masing berisi jenis dokumen SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (berita acara hasil penunjukan langsung)/ setelah itu Saksi Fauzi melakukan pemesanan berdasarkan 1 (satu) lembar invoice Nomor : 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop Merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 Unit berikut 50 (lima puluh) unit hardisk 500gb dari TAC (Tri Astra Cemerlang) / pembayaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Saksi Fauzi menerangkan Atas permintaan PPK (pejabat pembuat komitmen) Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos Saksi Fauzi melakukan pengiriman barang dan dilakukan pemeriksaan pada pengiriman 50 (lima puluh) unit laptop Lenovo core i7 dan 50 (lima puluh) hardisk eksternal 500gb Pada tanggal 01 November 2022 Saksi Fauzi kirim ke kantor dinas ketahanan pangan yang lama, dan yang menerima sebanyak 50 unit laptop (lima puluh) berikut masing-masing hardisk tersebut adalah Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos serta di buat kan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 unit laptop dan 50 unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (PPK Distapang). Saksi Fauzi juga menerangkan bahwa Saksi Fauzi membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo thinkbook core i7 14 inch dan 1 (unit) unit hardisk merk Seagate 500 gb dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari PT. Tri Astra Cemerlang dari Sdr. DECKY HIDAYAT alamat di Jakarta Timur, dan Saksi Fauzi menerangkan bahwa dalam hal ini Saksi Fauzi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan



rincian pembayaran untuk membeli 50 (lima puluh) laptop dan 50 (lima puluh) hardisk senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. : KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop Merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 Unit sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan fee persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% Rp.362.230.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI (norek : 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG melalui rekening BRI milik Saksi Fauzi .
- Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI (norek : 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG, melalui rekening BCA milik Saksi Fauzi .
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening BCA (norek 8800679541) an. DONNY SETYADI, melalui rekening BCA milik Saksi Fauzi .
- dan senilai uang sebesar Rp.362.230.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan permintaan dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari nilai kontrak pekerjaan dan uang tersebut sudah Saksi Fauzi transfer dari rekening BCA milik Saksi Fauzi kepada rekening BCA an. Sdr. Nazar Reza FAHLEVI.
- Bahwa sebelumnya laptop tersebut dibuka dan dicek terlebih dahulu didalam nya saat sampai di kantor dinas ketahanan pangan lama dan masing-masing dust terdapat laptop dan hardisk dengan spek tersebut di atas yang melakukan pengecekan secara random atau acak tentang isi dan spesifikasi Laptop yang Saksi Fauzi kirimkan saat itu Saksi Fauzi , dilihat Sdr. HENDRO, Sdr. DECKY HIDAYAT, Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI, Sdr. DICKY DARWIS dan beberapa orang yang Saksi Fauzi tidak kenal. Saksi Fauzi juga menjelaskan bahwa setelah Saksi Fauzi mencari tahu identitas Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) di dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang ia bukan seorang PPK / Kabid di dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang. Saksi Fauzi menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini sudah di rencanakan terlebih dahulu dan masing-masing orang memiliki peran masing-masing yang berbeda, yaitu :

- Peran serta Terdakwa. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (mengaku sebagai PPK Distapang Kab.Pandeglang), sekaligus ia yang meyakinkan Saksi Fauzi untuk menanda tangani kontrak dan SPK (surat perintah kerja).
- Peran serta Sdr. DICKY DARWIS Orang yang menyuruh dan meyakinkan Saksi Fauzi untuk mengambil paket di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Pandeglang, yang bilang sudah beberapa orang mengambil paket / pekerjaan pengadaan pemerintah di Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Kab.Pandeglang.
- Peran serta Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI meyakinkan Saksi Fauzi dengan cara Mengaku sebagai orangnya dari bapak Dimyati Natakusumah (Suami Bupati Pandeglang).
- Orangnya Sdr. Nazar Reza Fahlevi yang membantu melengkapi berkas kontrak pekerjaan.
- Peran serta Sdr. DZAENAL ABIDIN Als JAENAL membantu Menurunkan dan mengangkut laptop dan hardisk ke ruangan ketapang lama, serta melayani Saksi Fauzi di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Pandeglang untuk meminjam ruangan kabit ketersediaan dan Distribusi pangan Kab. Pandeglang.
- Bahwa kerugian Saksi Fauzi dari jumlah uang yang Saksi Fauzi sudah keluarkan sebesar Rp. 1.112.230.000,- (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di potong jumlah uang yang sudah di bayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan PT. Orbit Rekatama sejumlah Rp. 493.950.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang Saksi Fauzi sebesar Rp. 618.280.000,- (enam delapan belas juta dua ratus delapan delapan puluh ribu rupiah) yang telah di tipu atau digelapkan. Saksi Fauzi menjelaskan Berdasarkan SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, uang akan di bayarkan 30 Hari setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) / sekitar 4 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan Saksi Fauzi membuat laporan polisi uang Saksi Fauzi tidak juga di bayarkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sebagai PPK dibidang sarpras Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. Pandeglang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Z. FAUZI ISHAK BIN ALM ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai korban sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata pengadaan tersebut fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 yang PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa, dengan tugas tanggungjawab selaku Direktur PT. Orbit Rekatama dalam pekerjaan pengadaan belanja peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang T.A. 2022 adalah:
 - a. Memimpin Perusahaan (Direktur).
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Swasta di Bidang Pengadaan perdagangan barang dan jasa.
 - c. Melakukan Kontrak dengan PPK baik Pekerjaan Pengadaan barang/ Jasa.
 - d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan swasta dalam penyelesaian Kontrak pekerjaan.
- Bahwa dalam program pekerjaan pengadaan belanja peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang T.A. 2022 Saksi selaku Penyedia Barang dari Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan 10



(Sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja) mulai dari Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 s/d Nomor : 027/219/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dari Terdakwa (Sdr. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos) Selaku PPK pekerjaan pengadaan barang tersebut di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama diajak oleh Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di alamat Pamulang Tangerang Selatan, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di Caffe Asik Serang-Banten, setelah itu Saksi bersama - sama Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS dan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) pergi dan mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang untuk bertemu Sdr. WAWAN ANWARUDIN mengaku sebagai PPK di Dinas tersebut, di sana sudah menunggu Sdr. HARI dan Sdr. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos di kantor lama Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, Kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) mengenalkan satu persatu mulai dari Sdr. WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. HARI, kemudian Saksi di tawarkan PL (penunjukan langsung) belanja peralatan kantor berupa laptop dan hardisk, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi dikirimkan draf kontrak pekerjaan pengadaan barang oleh Sdr. DICKY DARWIS, mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 akan ada penandatanganan kontrak;

- Bahwa dalam SPK Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tertera bahwa kegiatan tersebut bernilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 5 (lima) set laptop merk Levono dengan spesifikasi yang telah ditentukan, harga perunit laptop sebesar Rp32.930.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa tanggal 01 November 2022 Saksi selaku Direktur PT. Orbit Rekatama menyiapkan dan mengirim berupa 50 (lima puluh) set Laptop dan hardisk eksternal 500 (lima ratus) GB kepada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dengan biaya tagihan sebesar Rp1.646.500.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 November 2022 Saksi dihubungi oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) melalui telepon bahwa sudah di transfer uang senilai Rp493.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank yang tidak Saksi ketahui ke rekening BRI milik perusahaan dengan nomor rekening: 1290012403339 an. PT. Orbit Rekatama;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) antara Saksi sebagai penyedia barang dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), semua dokumen kontrak sudah di siapkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos dan temannya, Saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa nilai kontrak dalam 1 dokumen SPK (surat perintah kerja) bernilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 5 (lima) unit laptop merk Lenovo berikut 5 (lima) buah hardisk 500 (lima ratus) GB, dan yang Saksi tandatangani saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) dokumen kontrak masing-masing berisi jenis dokumen SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (berita acara hasil penunjukan langsung)/ setelah itu Saksi melakukan pemesanan berdasarkan 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 I7 sebanyak 50 (lima puluh) unit berikut 50 (lima puluh) unit hardisk 500 (lima ratus) GB dari TAC (Tri Astra Cemerlang) / pembayaran sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang dalam kontrak tersebut semuanya sudah dipenuhi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman atas permintaan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos., Saksi melakukan pengiriman barang dan dilakukan pemeriksaan pada pengiriman 50 (lima puluh) unit laptop Lenovo core i7 dan 50 (lima puluh) hardisk eksternal 500 (lima ratus) GB pada tanggal 01 November 2022 Saksi kirim ke kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama, dan yang menerima sebanyak 50 (lima puluh) unit laptop berikut masing-masing hardisk tersebut adalah Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos serta dibuatkan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (PPK Distapang);

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo thinkbook core i7 14 inch dan 1 (unit) unit hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari PT. Tri Astra Cemerlang dari Sdr. DECKY HIDAYAT alamat di Jakarta Timur;

- Bahwa dalam kegiatan pemngadaan ini Saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran untuk membeli 50 (lima puluh) laptop dan 50 (lima puluh) hardisk senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu di buktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan fee persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI nomor rekening: 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG melalui rekening BRI milik Saksi;
 - b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI nomor rekening: 032901005182304 an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG, melalui rekening BCA milik Saksi;
 - c. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening BCA nomor rekening 8800679541) an. DONNY SETYADI, melalui rekening BCA milik Saksi; dan
 - d. Sebesar Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan permintaan dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari nilai kontrak pekerjaan dan uang tersebut sudah Saksi transfer dari rekening BCA milik Saksi kepada rekening BCA an. Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO);
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu milyar seratus

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di potong jumlah uang yang sudah di bayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan PT. Orbit Rekatama sejumlah Rp493.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang Saksi sebesar Rp618.280.000,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;

- Bahwa uang yang sudah Saksi keluarkan dalam pengadaan barang sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani antara Saksi dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos, dalam SPK Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, uang akan di bayarkan 30 hari setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) / sekitar tanggal 4 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan Saksi membuat laporan polisi uang tidak juga di bayarkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK dibidang sarpras Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang ikut menurunkan 50 (lima puluh) set laptop merek Lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB tersebut antara lain: Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos., Sdr. JAENAL, Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dan Sdr. DECKY HIDAYAT (supir yang membawa laptop) dari PT TAC beralamat di Jalan kampung Pilar Barat 7C Setiabudi No. 31 Karang Asih Cikarang Utara Bekasi;
- Bahwa 50 (lima puluh) set Laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB saat diturunkan dust laptop di buka dan dicek terlebih dahulu didalamnya saat sampai di kantor Dinas Ketahanan Pangan lama dan masing-masing dust terdapat laptop dan hardisk dengan spec sebagaimana kontrak dan dilakukan pengecekan secara random atau acak tentang isi dan spesifikasi Laptop yang Saksi kirimkan;
- Bahwa setelah ada gelagat yang mencurigakan Saksi mencari tahu identitas Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang ia bukan seorang PPK / Kabid di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos. yang mengaku sebagai PPK Distapang Kab. Pandeglang sekaligus ia yang meyakinkan Saksi untuk menanda tangani kontrak dan SPK (surat perintah kerja). Peran Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI meyakinkan Saksi dengan cara mengaku sebagai orangnya dari bapak DIMYATI NATAKUSUMAH (Suami Bupati Pandeglang), Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI yang membantu melengkapkan berkas kontrak pekerjaan, peran Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL membantu menurunkan dan mengangkat laptop dan hardisk ke ruangan di kantor Dinas KETAPANG Lama, serta melayani Saksi di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang untuk meminjam ruangan Kabid Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi curiga dengan pengadaan barang dan jasa ini setelah ada uang masuk ke rekening perusahaan dengan mengatas namakan rekening pribadi karena dalam pengadaan barang dan Jasa pada pemerintah Pembayaran selalu melalui rekening bendahara kantor pemesan barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRO WILLIZ BIN SAKUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata Surat Perintah Kerja pengadaan dalam kegiatan tersebut diduga fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kegiatan pengadaan barang fiktif tersebut adalah Saudara H. Z FAUZI ISHAK sebagai Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 bahwa PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa;
- Bahwa pengadaan barang tersebut berbentuk 10 (sepuluh) paket dokumen kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan 50 (lima

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) unit Laptop berikut 50 (lima puluh) hardisk external merk Seagate 500 (lima ratus) GB;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ORBIT REKATAMA (Freeland) sebagai marketing, yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

- a. Sebagai freeland marketing PT. ORBIT REKATAMA. Untuk menawarkan barang – barang milik PT. ORBIT REKATAMA kepada perusahaan atau pemerintah;
- b. Melakukan pendampingan bersama dengan Direktur PT. ORBIT REKATAMA dalam melakukan presentasi produk perusahaan baik perusahaan-perusahaan atau dinas-dinas pemerintah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 18.30 WIB, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 04, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara H. Z FAUZI ISHAK, yaitu:

1. 50 (lima puluh) unit Laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7.
2. Uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas pembelian 50 (lima puluh) unit Laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7, yaitu:

- a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang di transfer melalui rekening BRI nomor rekening: 032901005182304 atas nama PT. TRI ASTRA CEMERLANG.
- b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua atus juta rupiah) yang di transfer melalui rekening BRI nomor rekening: 032901005182304 atas nama PT. TRI ASTRA CEMERLANG.
- c. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8800679541 atas nama Sdr. DONNY SETYADI;

- Bahwa Terdakwa WAWAN ANWARUDIN yang bekerja sebagai PNS di Dinas Perkim Kab. Pandeglang, mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dalam Program Pengembangan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan penunjang sarana dan prasarana teknologi Informasi, dengan bentuk pekerjaan belanja peralatan personal komputer, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, kemudian setelah itu

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAWAN ANWARUDIN memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) ke PT. ORBIT PRATAMA sebagai Penyedia Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022 berupa 10 (sepuluh) paket laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7, dengan pelaksanaan kerja dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 (60 hari kalender) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun setelah seluruh paket Laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7, diserahkan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN sampai saat ini belum melunasi seluruh kontrak atas pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) paket laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7 tersebut;

- Bahwa berawal Saksi melihat status whatsapp dari Sdr. DIKI DARWIS kemudian berkomunikasi dan dalam percakapan tersebut Sdr. DIKI DARWIS menerangkan ia ikut bekerja dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) terkait adanya beberapa pengadaan pada kantor dinas terkait, kemudian Saksi meminta agar kegiatan pengadaan tersebut bisa di ambil oleh PT. ORBIT REKATAMA selanjutnya Sdr. DIKI DARWIS menawarkan agar Saksi menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO), kemudian setelah itu Saksi menghubungi Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK, lalu keesokan harinya (tepatnya tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB) Saya dan Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK langsung menemui Sdr. DIKI DARWIS dan langsung di bawa untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di Kafe Asik – Serang;

- Bahwa saat bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) menerangkan “JIKA DISINI BANYAK PEKERJAAN DAN BANYAK KENALAN DENGAN BERBAGAI RELASI”, kemudian Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK sempat mengatakan apakah pekerjaan yang akan di kerjakan tersebut dari Dinas dan bagaimana mekanismenya. Kemudian di jawab oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) “JIKA PEKERJAAN TERSEBUT MERUPAKAN PEKERJAAN DARI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB PANDEGLANG DENGAN NILAI KONTRAK 1,5 M (SATU SETENGAH MILYAR), YANG MANA DALAM KEGIATAN TERSEBUT IA MEMINTA FEE DIMANA FEE TERSEBUT AKAN DI GUNAKAN UNTUK MENGAWAL HINGGA PEMBAYARAN PENGADAAN TEREALISASI, DAN

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMENNYA SUDAH ADA YANG BERHASIL”, kemudian Sdr. DIKI DARWIS “JIKA BENAR TEMANNYA JUGA SUDAH ADA YANG BERHASIL”, sehingga Sdr. Z FAUZI ISHAK langsung tertarik serta menyanggupi dengan kegiatan program tersebut, kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) mengajak Saksi dan Sdr. H. Z.FAUZI ISHAK untuk menemui PPK Dinas Ketahanan Pangan di Pandeglang yaitu Terdakwa WAWAN ANWARUDIN di Pandeglang;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Saksi dan Sdr. H. Z.FAUZI ISHAK di ajak ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan di Pandeglang dan langsung menemui Terdakwa WAWAN ANWARUDIN yang mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, kemudian setelah itu Terdakwa WAWAN ANWARUDIN langsung membuat Surat Perintah Kerja kepada PT. ORBIT REKATAMA yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. H. Z.FAUZI ISHAK selaku pihak penyedia pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa saat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan belanja peralatan Personal Komputer dengan kegiatan penunjang sarana dan prasarana Teknologi informasi dengan nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 s/d nomor : 027/219/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, yang hadir waktu penandatanganan kontrak adalah: Saksi, Sdr. H. Z.FAUZI ISHAK, Sdr. HENDRI, Sdr. REZA, Sdr. DIKI dan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN;

- Bahwa PT. ORBIT REKATAMA dalam pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) paket laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7 tersebut melalui pihak penyedia lain yaitu dari PT. TRI ASTRA CEMERLANG dan setelah diselidiki ternyata PT. TRI ASTRA CEMERLANG tersebut adalah milik Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO);

- Bahwa saat itu Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) “SAYA MEMILIKI BANYAK RELASI-RELASI YANG DAPAT MENGGOLKAN PROGRAM TERSEBUT SEHINGGA IA MEMINTA 22 % (DUA PULUH DUA PERSEN) DARI TOTAL NILAI KONTRAK”, yang kemudian Saudara H. Z FAUZI ISHAK menanyakan terkait fee tersebut, lalu di jawab kembali oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) “JIKA FEE TERSEBUT AKAN

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIGUNAKAN UNTUK MENGAWAL KEGIATAN PEKERJAAN HINGGA BERES PEMBAYARAN”;

- Bahwa fee yang di minta oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEFI tersebut sudah di bayarkan oleh Saudara H. Z FAUZI ISHAK pada tanggal 1 November 2022 sekira jam 14.09 WIB ke nomor rekening Bank BCA 0670138160 atas NAZAR REZA FAHLEFI, sebesar Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Sdr. NAZAR REZA FAHLEFI dan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN karena program ini berada di akhir tahun sehingga di tarik dari dana SILPA dan tidak dilakukan lelang dan hanya dilakukan PL (penunjukan langsung) dengan proses anggaran di pecah menjadi 10 (sepuluh) SPK (Surat perintah kerja) dengan masing – masing paket sebanyak 5 (lima) unit computer, dengan total anggaran sekitar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan di potong PPN 11 % (sebelas persen) sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga anggaran bersih sebesar Rp164.650.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tanda terima barang ditandatangani oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN (selaku pihak yang menerima) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Z FAUZI ISHAK (selaku yang menyerahkan barang dari PT ORBIT REKATAMA), di tandatangi tanggal 01 November 2022, Karena pada saat itu ketika pengiriman pengadaan laptop Lenovo tersebut di terima oleh Sdr. ZAINAL yang mengaku bendahara bagian administrasi, kemudian Sdr. ZAINAL membawa Saksi beserta Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK dan Sdr. DIKI DARWIS serta Sdr. NAZAR REZA FAHLEFI untuk menandatangani surat berupa BST dan Invoiceing di Dinas Pertanian Kab. Pandeglang di Jalan Mayor Widagdo Nomor 10, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRY WAHYU MARYANTO BIN SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata Surat Perintah Kerja pengadaan dalam kegiatan tersebut diduga fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kegiatan pengadaan barang fiktif tersebut adalah Saudara H. Z FAUZI ISHAK sebagai Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 bahwa PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa;

- Bahwa pengadaan barang tersebut berbentuk 10 (sepuluh) paket dokumen kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan 50 (lima puluh) unit Laptop berikut 50 (lima puluh) hardisk external merk Seagate 500 (lima ratus) GB;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ORBIT REKATAMA (Freeland) bertugas sebagai mengatur administrasi perusahaan PT. ORBIT REKATAMA;

- Bahwa PT. ORBIT REKATAMA dan PT. ORBIT REKATAMA bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, penyedia pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022 berdasarkan 10 (sepuluh) dokumen kontrak dan SPK (surat perintah kerja) Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 s/d Nomor : 027/219/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) T.A 2022;

- Bahwa setahu Saksi anggaran dalam pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang tersebut berasal dari anggaran akhir tahun Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana PT. ORBIT REKATAMA dapat memperoleh pekerjaan berupa pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022 yang Saksi ikut dengan Sdr. Z FAUZI ISHAK dan Sdr. HENDRO pada saat penanda tangan SPK (surat Perintah Kerja) yang di lakukan

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama tepatnya di samping kantor BPN Kab. Pandeglang pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama tepatnya di samping kantor BPN Kab. Pandeglang sebanyak 10 paket pekerjaan dalam dokumen kontrak dan SPK (surat perintah kerja) ditandatangani bersama oleh Sdr. Z FAUZI ISHAK (sebagai penyedia) dan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN (sebagai PPK) Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa yang hadir pada waktu penandatanganan kontrak adalah: Saksi, Sdr. HENDRO, Sdr. H. Z.FAUZI ISHAK, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO), Sdr. HARRY, Sdr. DICKY DARWIS dan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN;
- Bahwa waktu penandatanganan kontrak tersebut Saksi saat itu mendokumentasikan / foto kegiatan penandatanganan kontrak di SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan belanja personal komputer dan menemani Sdr. Z FAUZI ISHAK sebagai Direktur PT. ORBIT REKATAMA;
- Bahwa Saksi menemani Sdr. FAUZI ISHAK dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut sebanyak tiga kali yaitu :

1. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, Saksi mendokumentasikan kegiatan penanda tangan SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan sarana dan prasarana komputer di Kantor Dinas Ketapang Kab. Pandeglang yang lama, disana ada Terdakwa WAWAN ANWARUDIN saat itu menggunakan pakaian Dinas KORPRI saat menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja), Sdr. Z FAUZI ISHAK menggunakan pakaian baju batik lengan pendek warna biru kuning, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) menggunakan jaket panjang warna hitam dan celana levis panjang, Sdr. HARRY menggunakan kemeja warna putih lengan pendek serta ada Sdr. HENDRO menggunakan baju batik warna hitam-putih lengan panjang;

2. Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, Saksi ikut pengiriman barang berupa 50 unit laptop merk Lenovo dan 50 unit hardisk eksternal merk Seagate 500 GB dan mendokumentasikan kegiatan tersebut saat itu di simpan di gudang Kantor Dinas Ketapang yang lama, disana ada Sdr. Z FAUZI ISHAK menggunakan baju kemeja biru muda lengan panjang, Terdakwa WAWAN ANWARUDIN menggunakan celana training dan kaos lengan panjang warna biru dongker, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) menggunakan kaos lengan pendek warna hijau tua celana pendek warna hijau loreng, Sdr.

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARRY menggunakan jaket warna biru celana levis panjang, Sdr. HENDRO menggunakan switer warna abu muda celana panjang, Sdr. JAENAL menggunakan kaos lengan pendek warna lengan merah warna badan putih, celana panjang warna abu-abu, selebihnya Saksi tidak tahu sekitar ada 3 orang lagi yang tidak Saksi kenal yang satu menggunakan baju kemeja warna putih memakai topi hitam, orang kedua menggunakan switer hitam badan agak kecil dan orang ketiga menggunakan kaos warna hitam celana jeans kepala agak botak; dan 3. Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, Saksi ikut dan mendokumentasikan kegiatan penandatanganan BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) penandatanganan dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang lantai II, di sana Saksi melihat Sdr. Z FAUZI ISHAK menggunakan baju kemeja batik pendek warna hitam, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) menggunakan kaos biru bergaris, celana pendek warna krem, Sdr. JAENAL menggunakan baju batik lengan panjang warna hitam, Sdr. HENDRO menggunakan baju batik warna biru celana jeans panjang, dan Sdr. HARRY menggunakan kaos warna merah muda dan celana krem;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika Sdr. Z FAUZI ISHAK menyerahkan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan processor Intel Core i7-1165G7 dan 50 hardisk merk Saegate kepada Terdakwa WAWAN ANWARUDIN yang mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Distapang Kab. Pandeglang;
- Bahwa sebelum laptop diserahkan ke kantor Dinas KETAPANG seluruh perangkat tersebut dicek terlebih dahulu yang saat itu Saksi ikut langsung menyaksikan membuka dust coklat yang didalamnya berisi laptop merk Lenovo dengan spek tertulis di dust Intel i7 -1165G7 2 8G, RAM 16 Gb, Display 14 FHD, color Mineral_Grey dan hardisk eksternal merk Sagate di Cafe KOPIELON alamat Jl. Ki Ajurum-Cipocong Kota serang Banten, saat itu yang ikut membuka dust coklat berisi laptop yaitu: Saksi, Sdr. HENDRO, Sdr. H. Z.FAUZI ISHAK, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO), Sdr. HARRY, Sdr. DICKY DARWIS, Sdr. DECKY HIDAYAT (yang mengantar laptop;
- Bahwa 50 (lima puluh) unit laptop merk Lenovo diangkut menggunakan kendaraan roda empat merek Nissan Terano warna hitam, nomor polisi: B-8631-XH, yang sudah disiapkan oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk 50 (lima puluh) unit hardisk dibawa terpisah oleh DECKY HIDAYAT yang saat itu bertukar mobil dengan Sdr. DICKY DARWIS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 14.16 WIB kendaraan Nissan Terano yang berisi 50 (lima puluh) unit laptop tersebut setelah bertemu di Caffe KOPIELON dibawa oleh Sdr. DICKY DARWIS ke arah Gudang Dinas Ketapang Kab. Pandeglang yang lama, kemudian kendaraan milik Sdr. DICKY DARWIS berjenis Toyota Avanza di bawa oleh Sdr. DECKY HIDAYAT untuk mengambil hardisk merk Seagate, akan tetapi lokasinya pengambilan hardisknya Saksi tidak tahu dan dihari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pergi makan sore di RM RIZKI Pandeglang kemudian datang Sdr. DICKY DARWIS dengan membawa 1 (satu) buah hardisk eksternal dan menunjukan hardisk eksternal tersebut kepada Sdr. Z FAUZI ISHAK setelah itu hardisk di antar oleh Sdr. DICKY DARWIS ke tempat yang sama Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama;

- Bahwa Saudara H. Z FAUZI ISHAK membeli 50 (lima puluh) unit laptop merk Lenovo berikut 50 hardisk external merk Sagate pada saat Saksi melihat kwitansi pembayaran dari TAC (Tri Astra Cemerlang) sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 15.40 WIB saat pengiriman barang berupa laptop Lenovo tersebut di terima langsung oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, dan pada saat barang sudah di terima kemudian Terdakwa WAWAN ANWARUDIN bersama Sdr. HARRY membuat Surat Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Sdr. Z FAUZI ISHAK dan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, saat menandatangani surat tanda terima barang disaksikan oleh Sdr. HENDRO, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO), Sdr. DICKY DARWIS, Sdr. HARRY dan Saksi sendiri di Kantor Dinas Ketapang lama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DICKY DARWIS BIN DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata Surat Perintah Kerja pengadaan dalam kegiatan tersebut diduga fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kegiatan pengadaan barang fiktif tersebut adalah Saudara H. Z FAUZI ISHAK sebagai Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 bahwa PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa;

- Bahwa pengadaan barang tersebut berbentuk 10 (sepuluh) paket dokumen kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan 50 (lima puluh) unit Laptop berikut 50 (lima puluh) hardisk external merk Seagate 500 (lima ratus) GB;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai seniman dan berjualan minuman kemasan di rumah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Z FAUZI ISHAK, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi pernah bertemu dengan Sdr. HENDRO dan Sdr. Z FAUZI ISHAK, Saksi kenal Sdr. HENDRO sejak tahun 2019 waktu itu ada kerja sama sedangkan dengan Sdr. Z FAUZI ISHAK Saksi baru kenal dari Sdr. HENDRO saat ada pekerjaan pengadaan laptop sekitar Oktober 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan Sdr. HENDRO dan Sdr. Z FAUZI ISHAK, karena Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) akan ada paket pekerjaan laptop, lalu Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) meminta mencari yang siap, lalu Saksi mencari tahu siapa yang siap, saat itu yang siap adalah Sdr. HENDRO yang mengatakan bahwa ada bosnya yaitu Sdr. Z FAUZI ISHAK;

- Bahwa Saksi dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) hanya teman dan baru dikenalkan oleh Sdr. TEDDY YUDHISTIRA yang mengaku bahwa istrinya berteman dengan istri Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) (SINTIA);

- Bahwa proses pengiriman laptop ke Pandeglang, yang Saksi tahu karena ada pilihan yang diberikan oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) kepada Sdr. Z FAUZI ISHAK untuk pengadaan laptopnya mau oleh Sdr. Z FAUZI ISHAK sendiri atau bisa ditangani teman dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) yang bernama Sdr. AJI, kemudian menurut Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) Sdr. AJI mewakilkan kepada Sdr. DEKI HIDAYAT

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa laptop yang diangkut dengan Mobil hitam (lupa merk dan nomor polisinya), saat itu Sdr. Z FAUZI ISHAK juga sempat mengecek kebenaran isi dus laptopnya, termasuk hard disknya dicocokkan, kemudian baru diserahkan ke dinas dan diterima oleh salah satu pegawai dinas;

- Bahwa antara Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dengan Sdr. Z FAUZI ISHAK adalah saat diskusi mengenai rencana pengadaan laptop yang dilakukan di KUPIE LON Serang yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO), Sdr. NANA, Sdr. HARI, Sdr. HENDRO dan Sdr. Z FAUZI ISHAK, saat itu dijelaskan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) bahwa akan ada pengadaan paket sebanyak 10 paket, @paket 5 (lima) unit, dengan nilai @paket antara Rp180.000.000,00 s.d Rp185.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang memiliki program belanja peralatan personal komputer dengan kegiatan penunjang sarana dan prasarana Teknologi informasi dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO);
- Bahwa sebelum penandatanganan Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu setelah kontrak dan penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) karena saat itu Saksi tidak ikut di dalam ruangan hanya menunggu di luar ruangan;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) kepada Sdr. Z FAUZI yaitu paket pekerjaan akan cair maksimal 2 (dua) bulan, pembayarannya melalui rekening perusahaan dengan didahului menggunakan invoice atau penagihan dan pencairannya perpaket;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak dan penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) pada hari lupa, sekitar 15.00 WIB s.d 16.00 WIB di Kantor Dinas Ketahanan Pangan di ujung kantor dinas, yang ada di dalam ruangan ada PPK, Sdr. HENDRO, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO), Sdr. Z FAUZI ISHAK, Sdr. NANA dan Sdr. HARI sedangkan di luar ada Saksi, Sdr. DJAENAL dan 1 (satu) orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dan penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) belanja peralatan personal komputer dengan kegiatan penunjang sarana dan prasarana Teknologi informasi saat itu adalah Terdakwa WAWAN dengan satu orang yang Saksi tidak kenal namun dipanggil Pak Haji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN saat tanda tangan kontrak saja, namun sebelumnya tidak kenal;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak untuk kegiatan belanja peralatan personal komputer dengan kegiatan penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi, sedangkan SPK (Surat Perintah Kerja) berupa pengadaan 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) hard disk yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat dust coklat yang didalamnya berisi laptop kemudian mereknya dicocokkan dan dicoba untuk dinyalakan ternyata sesuai dengan yang di kontrak dan menurut Sdr. Z FAUZI ISHAK sesuai kontrak;
- Bahwa dalam kegiatan ini Saksi hanya menerima dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) kaitan pengadaan laptop tersebut adalah ongkos dari Jakarta 3 (tiga) kali sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ganti uang bensin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata Surat Perintah Kerja pengadaan dalam kegiatan tersebut diduga fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kegiatan pengadaan barang fiktif tersebut adalah Saudara H. Z FAUZI ISHAK sebagai Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 bahwa PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi bekerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saat itu jabatan Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 821.2/KEP.3103-BK PSDM/2022, tanggal 08 Juli 2022, dan Saksi juga menjabat sebagai PA (Pengguna Anggaran) sedangkan pada TA. 2022 tidak ada kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, hal ini tidak ada di DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022 serta semua kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sudah menggunakan sistem elektronik baik yang bersifat lelang/tender, penunjukan langsung, swakelola dan sudah masuk dalam daftar SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) SPK (Surat Perintah Kerja), 10 (sepuluh) kontrak antara PPK dengan Penyedia dan 10 (sepuluh) BAHPL kaitan program pada kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan TA. 2022 pernah melihatnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, jam 16.30 WIB di ruangan kerja Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, dimana dokumen tersebut semuanya tidak benar karena kegiatan tersebut tidak ada dan yang menandatangani sebagai PPK bukan pejabat yang telah memenuhi syarat menjadi PPK di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab Pandeglang melainkan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN NIP 196912112102071004 yang mengatasnamakan PPK Sarpras Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Z FAUZI ISHAK selaku Direktur PT. ORBIT REKATAMA, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, jam 16.30 WIB di ruangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan di sana Saksi bertemu dengan seorang yang mengaku bernama Z. FAUZI ISHAK selaku Direktur PT. ORBIT REKATAMA yang mengaku sebagai penyedia barang/jasa kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan TA. 2022 dengan membawa dokumen kontrak dan menunjukan kepada Saksi bahwa dirinya mendapat paket pekerjaan yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dengan menunjukkan dokumen kontrak yang ditandatangani Terdakwa WAWAN ANWARUDIN kemudian Sdr. Z FAUZI ISHAK juga menunjukkan foto bahwa Sdr. Z FAUZI ISHAK di ruangan milik Sdri. SOPIYAH Alias OPI (Kabid) ternyata ada foto Sdr. DJAENAL ABIDIN (Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang) di pertemuan antara Terdakwa WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. Z FAUZI ISHAK di ruangan milik Sdri. SOPIYAH Alias OPI (Kabid);

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi konfirmasi kepada Sdri. SOPIYAH Alias OPI, lalu penjelasan Sdri. SOPIYAH Alias OPI tidak pernah merasa meminjamkan ruangan untuk kegiatan itu, kemudian Sdri. SOPIYAH Alias OPI menjelaskan dirinya ingat pada hari kejadian pertemuan itu Sdri. SOPIYAH Alias OPI melihat ada Sdr. DJAENAL ABIDIN di ruangan, lalu Sdr. DJAENAL ABIDIN melarang Sdri. SOPIYAH Alias OPI untuk masuk ke ruangan, karena tidak ada kecurigaan hal itu, kemudian Saksi coba klarifikasi dengan Sdr. DJAENAL ABIDIN, akan tetapi pada hari Jumat itu Saksi tidak dapat konfirmasi. Lalu pada hari Senin Sdr. DJAENAL ABIDIN menghadap kepada Saksi dan Saksi bertanya saat itu Sdr. DJAENAL ABIDIN belum mau terbuka dan merasa tidak terlibat, kemudian Saksi akhirnya secara internal menegur lalu melaporkan secara kepegawaian yang dilakukan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. DJAENAL ABIDIN kepada Dinas Inspektorat Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL (Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan) dari Kepala Bidang Sdri. SOPIYAH Alias OPI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DJAENAL ABIDIN ALS JAENAL BIN KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata Surat Perintah Kerja pengadaan dalam kegiatan tersebut diduga fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kegiatan pengadaan barang fiktif tersebut adalah Saudara H. Z FAUZI ISHAK sebagai Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 bahwa PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pandeglang, kemudian pada



tahun 2014 sampai dengan sekarang Saksi pindah ke Dinas Badan Penyuluhan Pertanian Kab. Pandeglang / Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dan sekarang berganti nama menjadi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, saat ini jabatan Saksi selaku Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Distribusi Pangan) pada bidang ketersediaan dan distribusi pangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang berdasarkan Surat Tugas Plt. Distapang Nomor : 800/53-Peg/Distapang/II/2022, tanggal 05 Januari 2022 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Dibidang Ketersediaan Pangan Distapang Kab. Pandeglang adalah:

- a. Melaksanakan survey harga bahan pokok pangan lokal di pasar;
 - b. Membantu pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang ketersediaan pangan Distapang;
- Bahwa Saksi mengetahui di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang tidak memiliki kegiatan pengadaan peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi TA. 2022 tidak ada / fiktif setelah di panggil oleh pihak kepolisian Polres Pandeglang, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa WAWAN ANWARUDIN;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa WAWAN ANWARUDIN memiliki jabatan sebagai pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pandeglang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa WAWAN ANWARUDIN melakukan penandatangan SPK (Surat Perintah Kerja) di kantor Distapang Kab. Pandeglang, Saksi mengetahui sebelumnya pernah ada beberapa orang yang datang ke kantor Distapang Kab. Pandeglang menanyakan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima tamu pada kantor Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang sebanyak \pm 7 (tujuh) orang ke Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang adalah Sdr. AGUNG AIS LAY;
 - Bahwa saat Saksi sedang duduk di depan pintu ruangan Bidang Ketersediaan Pangan Distapang Kab. Pandeglang, kemudian ada sekitar 7 (tujuh) orang yang tidak Saksi kenal menanyakan Kadis Distapang, kemudian Saksi cek keruangannya sedang keluar. Setelah itu menanyakan Terdakwa, oleh karena sebelumnya Terdakwa WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWARUDIN sudah menitipkan pesan terlebih dahulu kepada Saksi bahwa apabila ada yang menanyakan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN untuk kabari lewat telepon, kemudian 7 (tujuh) orang itu Saksi arahkan untuk menunggu di ruangan Kabid Ketersediaan Pangan, sekitar 7 (tujuh) menit kemudian 7 (tujuh) orang yang tidak Saksi kenal pamit keluar ruangan, setelah Sdr SOPIYAH Als Bu Opi Kabid Ketersediaan Pangan datang ke ruangan. Setelah itu Saksi menelepon Terdakwa WAWAN ANWARUDIN menggunakan telepon *whatsApp* bahwa ada yang mencarinya;

- Bahwa yang menyuruh tamu untuk menggunakan ruangan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Distapang Kab. Pandeglang adalah Saksi dikarenakan saat itu ruangan Kabid sedang kosong dan Saksi bertugas di Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. AGUNG Als LAY menyuruh Saksi menerima tamu sebanyak 7 (tujuh) orang untuk memfasilitasi penandaanganan Berita Acara Serah Terima Barang di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan atau memberitahu kepada 7 (tujuh) orang yang datang ke Distapang Kab. Pandeglang bahwa Terdakwa WAWAN ANWARUDIN bukan sebagai PPK di Bidang Sarpras Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa WAWAN ANWARUDIN maksud dan tujuan Saksi diminta menemui tamu, akan tetapi Terdakwa WAWAN ANWARUDIN hanya mengatakan menggunakan Bahasa Sunda "Ges ulah loba omong pagawean ie mah" artinya "Udah jangan banyak bicara, kerjaan ini mah" kemudian Saksi hanya menjawab "Iya";
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang datang ke Distapang Kab. Pandeglang untuk menemui Terdakwa WAWAN ANWARUDIN sebanyak 2x (dua) kali, yaitu: yang **pertama** pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, saat itu Saksi di telepon oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN sekitar pukul 15.20 WIB, dengan tujuan menyuruh Saksi datang ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama, dengan kata-kata "Geura Kadieu nal ke Cikupa kantor ketapang lama, bantuan nurunkeun barang, pan hayang rokok", artinya "Cepet Kesini nal ke kantor cikupa lama, bantuin menurunkan barang, kan mau rokok", setelah itu Saksi langsung datang menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi sudah banyak orang sedang menurunkan dust coklat yang di dalamnya berisikan

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah laptop tertulis merk Lenovo, dari dalam mobil Nissan Terano, Saksi membantu mengangkut sudah setengahnya, di sana Saksi melihat ada banyak orang yang tidak Saksi kenal semua, salah satunya ada Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, Sdr. FAUZI selebihnya Saksi tidak kenal sekitar ada 6 (enam) orang, yang **kedua** hari Jum'at tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 14.31 WIB, di sana Saksi bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal sebanyak sekitar 7 (tujuh) orang, salah satunya yang Saksi tahu nama setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Sdr. FAUZI;

- Bahwa laptop tersebut diturunkan dan di simpan di dalam ruangan kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama, yang saat ini sudah kosong tidak digunakan lagi tepatnya di Perkantoran Cikupa di samping kantor ATR/BPN Kab. Pandeglang. Seingat Saksi yang menurunkan laptop temannya Sdr. FAUZI sekitar 6 (enam) orang, sedangkan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN tidak ikut mengangkat laptop hanya ngobrol dengan Sdr. FAUZI di depan mobil Nissan Terano;
- Bahwa setelah selesai mengangkut laptop Saksi diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA akan tetapi yang Saksi terima hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok yang dibagikan secara bersama-sama;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pernah berkumpul di rumah Sdr. NANA SUPRIATNA di Kp. Ciwasiat Pandeglang, selain itu juga Sdr. NANA SUPRIATNA dan Sdr. AGUNG Als LAY sering datang ke rumah Saksi dengan maksud mengajak dan merayu Saksi untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan pengadaan laptop di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa karena Saksi tidak mau maka Sdr. NANA SUPRIATNA dan Sdr. AGUNG Als LAY tidak pernah membawa atau memperlihatkan terkait dokumen, berupa kontrak pekerjaan atau SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan laptop tersebut, hingga peran sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang disanggupi oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN;
- Bahwa yang merencanakan dan mengkondisikan kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) palsu hingga mencari PPK (pejabat pembuat komitmen) palsu adalah Sdr. NANA SUPRIATNA untuk mendapat

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pengadaan laptop fiktif pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

- Bahwa Saksi hanya menyiapkan tempat pertemuan di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, kemudian membuka ruangan Aula Dinas Ketapang lama yang sebelumnya dikunci untuk digunakan menyimpan 50 unit laptop kemudian Saksi juga ikut menurunkan serta mengangkut Laptop dari dalam mobil Nissan Terano ke Aula Dinas Ketapang lama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada tahun 2009 dan ditempatkan di Satpol PP Kab. Pandeglang dengan jabatan sebagai Pengawal Bupati Pandeglang Sdr. H. A DIMYATI NATAKUSUMAH sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Staf Pelaksana di DPKPP / Dinas perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kab. Pandeglang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DJAENAL ABIDIN ALS JAENAL, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang melakukan kegiatan pengadaan fiktif Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022 dan saat itu Terdakwa menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam 10 (sepuluh) dokumen kontrak serta SPK (surat perintah kerja) Nomor : 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 s/d SPK Nomor : 027/219/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. NANA SUPRIYATNA untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Peralatan

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022. Namun saat itu Terdakwa sempat menolak namun karena Terdakwa dijanjikan untuk diberikan keuntungan sehingga Terdakwa menerima tawaran menjadi PPK;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) sebagai Pihak Penyedia Barang dari PT. ORBIT REKATAMA, dimana pada saat itu Sdr. NANA SUPRIATNA telah menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak pekerjaan dengan Proses Penunjukan Langsung ke PT. ORBIT REKATAMA dan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak tersebut Terdakwa yang menandatangani dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dan di tandatangani juga oleh Sdr. Z. FAUZI ISHAK sebagai penyedia;
- Bahwa adapun bentuk kegiatannya berupa Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi berupa pengadaan 10 (sepuluh) paket Laptop Merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7, dengan jumlah perpaket adalah sebanyak 5 (lima) unit laptop dengan total satuan/unit laptop adalah sebesar Rp32.930.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan total pengadaan per paket adalah sebesar Rp165.650.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total kegiatan tersebut tertuang dalam 10 dokumen kontrak dan SPK (surat perintah kerja) senilai Rp1.656.500.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN H. ILEN (DPO) sudah kenal lama, teman sekolah saat SMA, dimana pekerjaan Sdr. NANA SUPRIATNA sebagai Pemborong/Pengusaha, sedangkan Sdr. Z. FAUZI ISHAK Terdakwa baru kenal, saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN H. ILEN (DPO) ketika penandatanganan kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas pertanian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Ciwasiat Kel. / Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang di rumah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) membuat kesepakatan untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dengan disaksikan oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL;

- Bahwa Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menawarkan Terdakwa menjadi PPK (pejabat Pembuat komitmen) lewat telepon "Ji hayang duit teu" kemudian Terdakwa menjawab "ya nama nya juga manusia, "pengen lah". Kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "Tapi sorangan tanda tangan kontrak yah" kemudian Terdakwa mengatakan "Entar dulu ini acaranya apa dulu, dasarnya darimana" setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dan setelah bertemu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di sana sudah ada Sdr. DJAENAL ABIDIN dan Sdr. AGUNG memperlihatkan handpone miliknya sambil menunjukkan foto gambar kegiatan pengadaan laptop dari kementerian. Salah satunya dari kementerian Pertanian, terkait pengadaan Laptop, setelah Terdakwa melihat Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan sampelnya sudah pernah dilakukan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL. Kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengatakan "Iya ji, Aman ji", setelah itu Sdr. AGUNG yang ada di sana mengatakan "Cocok mun pak wawan mah", dari situ Terdakwa menyanggupi untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "tanda tangan 10 kontrak, nanti dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", Terdakwa menjawab "Ya udah terserah, tapi aman kan" sampai akhirnya Terdakwa dan yang lainnya bubar. Terdakwa kembali lagi ke kantor, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menelpon Terdakwa menyuruh ketemu di kantor Ketahanan Pangan yang lama di Cikupa Kab. Pandeglang;

- Bahwa disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Sdr. AGUNG, Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL serta Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) orang. Oleh karena tanda tangan kontrak dan SPK di lakukan di dalam Kantor Ketahanan Pangan lama di kunci, kemudian Sdr.

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengambil kunci ke rumah pegawai yang memegang kunci ruangan Ketapang lama, kemudian Terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengatakan "Siapa tanda tangan kontrak" di depan Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-temannya. Kemudian Terdakwa menjawab "Iya siap", setelah itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengeluarkan dokumen kontrak dan SPK Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bertuliskan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Setelah semua pulang Terdakwa diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan lama tepatnya di Komplek Perkantoran Cikupa Kab. Pandeglang;

- Bahwa Terdakwa melihat dokumen kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) saat menandatangani kontrak dan SPK di Kantor Dinas Ketapang lama dengan Sdr. Z FAUZI ISHAK dan yang membawa dokumen kontrak serta SPK (SURAT PERINTAH Kerja) adalah Sdr. HARI (keponakan Sdr. NANA);
- Bahwa peran Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) adalah orang yang membawa SPK (Surat Perintah Kerja) dan kontrak pada program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bodong, Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kontrak tersebut, yang mengatur Terdakwa untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan berhubungan langsung dengan temannya Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa peran Sdr. AGUNG adalah membantu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) untuk meyakinkan Saya menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dalam hal kontrak dan SPK ini bodong tersebut;
- Bahwa peran Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL adalah meyakinkan Terdakwa bahwa kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut aman untuk Terdakwa menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bodong, juga berperan memfasilitasi Sdr. Z FAUZI ISHAK untuk percaya dalam pengadaan laptop tersebut adalah kegiatan dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) tidak ada kesepakatan tertulis, hanya setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh H. Z. FAUZI ISHAK, Terdakwa diberi uang

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cash oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), disaksikan oleh Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, Sdr. AGUNG di depan parkir Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang lama;

- Bahwa yang membuat dokumen kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) Terdakwa tidak tahu. Pada saat itu SPK sudah dibawa oleh Sdr. HARI orangnya Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) untuk ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dilantik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

- Bahwa nama yang tertera pada dokumen kontrak serta SPK (surat perintah Kerja) adalah benar nama asli Terdakwa "WAWAN ANWARUDIN". Akan tetapi untuk gelar S.Sos, Jabatan sebagai Pengguna anggaran selaku pejabat pembuat komitmen dan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 196991211 210207 1004 bukan milik Terdakwa. Terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya, yang mengatur semua adalah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), serta yang Terdakwa tahu Sdr. HARI yang mengeluarkan dokumen kontrak serta SPK (Surat Perintah Kerja) dari dalam tasnya yang sudah di siapkan saat akan menandatangani dengan Sdr. FAUZI di Kantor Dinas Ketapang lama;

- Bahwa barang dan pengadaan 10 (sepuluh) paket atau 50 (lima puluh) unit laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL I, oleh PT. ORBIT REKATAMA atau Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK sudah direalisasi semuanya, yang di antarkan pada tanggal 01 November 2022, sekira pukul 17.00 WIB di Kantor Ketahanan Pangan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa Nomor 04, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang;

- Bahwa setelah 50 (lima puluh) unit laptop merek Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL I, sampai di Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, sekitar 1 (satu) jam kemudian barang tersebut langsung dibawa oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dari Kantor Ketahanan Pangan, menggunakan kendaraan roda empat Toyota Innova warna silver;

- Bahwa terhadap PT. ORBIT REKATAMA atau Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK selaku penyedia barang baru mendapatkan pembayaran sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), pembayaran dilakukan pada tanggal 30 November 2022, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, di Bank BCA Cabang Serang, yang melakukan pembayaran adalah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), saat itu sudah Terdakwa konfirmasi, system pembayaran melalui setor tunai di Bank BCA Cabang Serang dengan nomor rekening 1290012403339 Cab. Serang atas nama PT. ORBIT REKATAMA, dengan rincian sebesar Rp164.650.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3x transfer dengan jumlah sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kantor Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dijadikan suatu sarana dan prasarana dalam kegiatan Pekerjaan Belanja Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022 untuk meyakinkan Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK jika benar kegiatan tersebut benar – benar ada dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S. Sos (PPK Distapang);
2. 10 (sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja);
3. 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAC (Tri Astra Cemerlang) sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 0051959531 atas nama Z FAUZI ISHAK periode November 2022;
6. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi Bank BRI Nomor 112901000655565 atas nama Z FAUZI ISHAK periode 01/11/2022-30/11/2022;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. 129-00-1240333-9 atas nama PT ORBIT REKATAMA periode 01/11/2022-27/01/2013;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Z. FAUZI ISHAK BIN ALM ISHAK yang selanjutnya disebut Saksi Korban adalah Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 yang PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa, dengan tugas tanggungjawab selaku Direktur PT. Orbit Rekatama adalah:
 - a. Memimpin Perusahaan (Direktur);
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Swasta di Bidang Pengadaan perdagangan barang dan jasa;
 - c. Melakukan Kontrak dengan PPK baik Pekerjaan Pengadaan barang/ Jasa;
 - d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan swasta dalam penyelesaian Kontrak pekerjaan;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Z. FAUZI ISHAK BIN ALM ISHAK selaku Direktur PT. Orbit Rekatama diajak oleh Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di alamat Pamulang Tangerang Selatan, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di Caffe Asik Serang-Banten, setelah itu Saksi bersama - sama Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS dan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) pergi dan mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang untuk bertemu Sdr. WAWAN ANWARUDIN mengaku sebagai PPK di Dinas tersebut, di sana sudah menunggu Sdr. HARI dan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos di kantor lama Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, Kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) mengenalkan satu persatu mulai dari Terdakwa WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. HARI, kemudian Saksi di tawarkan PL (penunjukan langsung) belanja peralatan kantor berupa laptop dan hardisk, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi dikirimkan draf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan pengadaan barang oleh Sdr. DICKY DARWIS, mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 akan ada penandatanganan kontrak;

- Bahwa benar dalam program pekerjaan pengadaan belanja peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang T.A. 2022 Saksi Korban selaku Penyedia Barang dari Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan 10 (Sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja) mulai dari Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 s/d Nomor : 027/219/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dari Terdakwa (Sdr. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos) Selaku PPK pada pengadaan barang tersebut di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa benar dalam SPK Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tertera bahwa kegiatan tersebut bernilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 5 (lima) set laptop merk Levono dengan spesifikasi yang telah ditentukan, harga perunit laptop sebesar Rp32.930.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 01 November 2022 Saksi Korban selaku Direktur PT. Orbit Rekatama menyiapkan dan mengirim berupa 50 (lima puluh) set Laptop dan hardisk eksternal 500 (lima ratus) GB kepada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dengan biaya tagihan sebesar Rp1.646.500.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2022 Saksi Korban dihubungi oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) melalui telepon bahwa sudah di transfer uang senilai Rp493.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank yang tidak Saksi Korban ketahui ke rekening BRI milik perusahaan dengan nomor rekening: 1290012403339 an. PT. Orbit Rekatama;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) antara Saksi Korban sebagai penyedia barang dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen), semua dokumen kontrak sudah di siapkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos dan temannya sehingga saat Saksi Korban datang kelokasi hanya untuk menandatangani saja;

- Bahwa benar nilai kontrak dalam 1 dokumen SPK (surat perintah kerja) bernilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 5 (lima) unit laptop merk Lenovo berikut 5 (lima) buah hardisk 500 (lima ratus) GB, dan yang Saksi Korban tandatangani saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) dokumen kontrak masing-masing berisi jenis dokumen SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) setelah selesai menandatangani dokumen tersebut selanjutnya Saksi Korban melakukan pemesanan berdasarkan 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit berikut 50 (lima puluh) unit hardisk 500 (lima ratus) GB dari TAC (Tri Astra Cemerlang) dengan jumlah belanja sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. DECKY HIDAYAT yang beralamat di Jakarta Timur, dimana untuk 1 (satu) unit laptop merk Lenovo thinkbook core i7 14 inch dan 1 (unit) unit hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar setelah barang-barang dalam kontrak tersebut sudah Saksi Korban beli lalu dilakukan pengiriman atas permintaan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos., dimana Saksi Korban melakukan pengiriman barang dan dilakukan pemeriksaan pada pengiriman 50 (lima puluh) unit laptop Lenovo core i7 dan 50 (lima puluh) hardisk eksternal 500 (lima ratus) GB pada tanggal 01 November 2022 ke kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama, dan yang menerima sebanyak 50 (lima puluh) unit laptop berikut masing-masing hardisk tersebut adalah Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos serta dibuatkan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (PPK Distapang);
- Bahwa benar pada saat menyerahkan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop merek Lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB tersebut antara lain: Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos., Sdr. JAENAL, Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dan Sdr. DECKY HIDAYAT (supir yang membawa laptop) dari PT TAC beralamat di Jalan kampung

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilar Barat 7C Setiabudi No. 31 Karang Asih Cikarang Utara Bekasi. Dimana 50 (lima puluh) set Laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 I7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB saat diturunkan dust laptop di buka dan dicek terlebih dahulu didalamnya saat sampai di kantor Dinas Ketahanan Pangan lama dan masing-masing dust terdapat laptop dan hardisk dengan spec sebagaimana kontrak dan dilakukan pengecekan secara random atau acak tentang isi dan spesifikasi Laptop yang Saksi Korban kirimkan;

- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan ini Saksi Korban sudah mengeluarkan uang sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran untuk membeli 50 (lima puluh) laptop dan 50 (lima puluh) hardisk senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu di buktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan fee persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI nomor rekening: 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG melalui rekening BRI milik Saksi Korban;
- b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI nomor rekening: 032901005182304 an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG, melalui rekening BCA milik Saksi Korban;
- c. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening BCA nomor rekening 8800679541) an. DONNY SETYADI, melalui rekening BCA milik Saksi Korban; dan
- d. Sebesar Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan permintaan dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari nilai kontrak pekerjaan dan uang tersebut sudah Saksi Korban transfer dari rekening BCA milik Saksi Korban kepada rekening BCA an. Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di potong jumlah uang yang sudah di bayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan PT. Orbit Rekatama sejumlah Rp493.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang Saksi sebesar Rp618.280.000,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa benar terhadap uang dari Saksi Korban yang sudah keluar dalam pengadaan barang sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani antara Saksi Korban dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos, dalam SPK Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, disepakati sisa pembayaran uang akan di bayarkan 30 hari setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) / sekitar tanggal 4 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan Saksi Korban membuat laporan polisi uang tidak juga di bayarkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK dibidang sarpras Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;
- Bahwa benar setelah ada gelagat yang mencurigakan sampai dengan batas waktu akhir pembayaran dari pihak Dinas, akhirnya Saksi Korban mencari tahu identitas Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dengan bertemu langsung Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, jam 16.30 WIB di ruang kerjanya, kemudian Saksi Korban selaku Direktur PT. ORBIT REKATAMA menjelaskan bahwa ia sebagai penyedia barang/jasa kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan TA.2022 dengan membawa dokumen kontrak dan menunjukan kepada Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD bahwa dirinya mendapat paket pekerjaan yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dengan menunjukkan dokumen kontrak yang ditandatangani Terdakwa WAWAN ANWARUDIN kemudian Saksi Korban juga memperlihatkan photo ia sedang berada di ruangan milik Sdri. SOPIYAH Alias OPI (Kabid) yang diphoto tersebut ada Sdr. DJAENAL

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN (Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang);

- Bahwa benar saat itu Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD menjelaskan kepada Saksi Korban, oleh karena jabatannya sebagai Kepala Dinas sekaligus menjabat PA (Pengguna Anggaran) maka pada TA. 2022 tidak ada kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, hal ini tidak ada di DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022 serta semua kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sudah menggunakan sistem elektronik baik yang bersifat lelang/tender, penunjukan langsung, swakelola dan sudah masuk dalam daftar SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) selanjutnya Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD juga menjelaskan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN bukan seorang PPK / Kabid di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang;

- Bahwa benar untuk memastikannya kepada Saksi Korban kemudian Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD menanyakan kepada Sdri. SOPIYAH Alias OPI, lalu penjelasan Sdri. SOPIYAH Alias OPI tidak pernah meminjamkan ruangan untuk kegiatan itu, kemudian Sdri. SOPIYAH Alias OPI menjelaskan dirinya ingat pada hari kejadian pertemuan itu Sdri. SOPIYAH Alias OPI melihat ada Sdr. DJAENAL ABIDIN di ruangan, lalu Sdr. DJAENAL ABIDIN melarang Sdri. SOPIYAH Alias OPI untuk masuk ke ruangan, karena tidak ada kecurigaan hal itu, kemudian Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD mencoba klarifikasi dengan Sdr. DJAENAL ABIDIN, akan tetapi pada hari itu belum berhasil. Lalu pada hari Seninnya Sdr. DJAENAL ABIDIN menghadap kepada Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD dan ia menjelaskan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan laptop yang dimaksud;

- Bahwa benar adanya kegiatan program pekerjaan pengadaan belanja peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang T.A. 2022, yang diduga fiktif / tidak ada sama sekali itu berawal ketika Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. NANA SUPRIYATNA untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022. Namun saat itu Terdakwa sempat menolak namun karena Terdakwa dijanjikan untuk diberikan keuntungan sehingga Terdakwa menerima tawaran menjadi PPK;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) sebagai Pihak Penyedia Barang dari PT. ORBIT REKATAMA, dimana pada saat itu Sdr. NANA SUPRIATNA telah menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak pekerjaan dengan Proses Penunjukan Langsung ke PT. ORBIT REKATAMA dan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak tersebut Terdakwa yang menandatangani dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dan di tandatangani juga oleh Sdr. Z. FAUZI ISHAK sebagai penyedia;

- Bahwa benar Terdakwa membuat kesepakatan untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas pertanian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Ciwasiat Kel. / Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang di rumah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Terdakwa dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dengan disaksikan oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL. Saat itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menawarkan Terdakwa menjadi PPK (pejabat Pembuat komitmen) lewat telepon "Ji hayang duit teu" kemudian Saya menjawab "ya nama nya juga manusia, "pengen lah". Kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "Tapi sorangan tanda tangan kontrak yah" kemudian Terdakwa mengatakan "Entar dulu ini acaranya apa dulu, dasarnya darimana" setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dan setelah bertemu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di sana sudah ada Sdr. DJAENAL ABIDIN dan Sdr. AGUNG memperlihatkan handpone miliknya sambil menunjukan foto gambar kegiatan pengadaan laptop dari kementerian. Salah satunya dari kementerian Pertanian, terkait pengadaan Laptop, setelah Terdakwa melihat Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan sempelnya sudah pernah dilakukan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL. Kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengatakan "Iya ji, Aman ji", setelah itu Sdr. AGUNG yang ada di sana mengatakan "Cocok mun pak wawan mah", dari situ Terdakwa menyanggupi untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "tanda tangan 10 kontrak, nanti dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", Terdakwa menjawab "Ya udah terserah, tapi aman kan" sampai akhirnya Terdakwa dan yang lainnya bubar. Terdakwa kembali lagi ke kantor, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menelpon Terdakwa menyuruh ketemu di kantor Ketahanan Pangan yang lama di Cikupa Kab. Pandeglang;

- Bahwa benar disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Sdr. AGUNG, Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL serta Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) orang. Oleh karena tanda tangan kontrak dan SPK di lakukan di dalam Kantor Ketahanan Pangan lama di kunci, kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengambil kunci ke rumah pegawai yang memegang kunci ruangan Ketapang lama, kemudian Terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengatakan "Siap tanda tangan kontrak" di depan Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-temannya. Kemudian Terdakwa menjawab "Iya siap", setelah itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengeluarkan dokumen kontrak dan SPK Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bertuliskan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Setelah semua pulang Terdakwa diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan lama tepatnya di Komplek Perkantoran Cikupa Kab. Pandeglang;

- Bahwa benar peran Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) adalah orang yang membawa SPK (Surat Perintah Kerja) dan kontrak pada program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bodong, Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kontrak tersebut, yang mengatur Terdakwa untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Peran Sdr. AGUNG adalah membantu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) untuk meyakinkan Terdakwa menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dalam hal kontrak dan SPK ini bodong tersebut. Peran Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL adalah meyakinkan Terdakwa bahwa kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut aman untuk Terdakwa menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bodong, juga berperan memfasilitasi Sdr. Z FAUZI ISHAK untuk percaya dalam pengadaan laptop tersebut adalah kegiatan dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) tidak ada kesepakatan tertulis, hanya setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh H. Z. FAUZI ISHAK, Terdakwa diberi uang cash oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), disaksikan oleh Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, Sdr. AGUNG di depan parkir Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejadi jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, yaitu



siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, Terdakwalah orangnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Z. FAUZI ISHAK BIN ALM ISHAK yang selanjutnya disebut Saksi Korban adalah Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105820941 yang PT. Orbit Rekatama bergerak dibidang Perdagangan Barang dan Jasa, dengan tugas tanggungjawab selaku Direktur PT. Orbit Rekatama adalah:

- a. Memimpin Perusahaan (Direktur);
- b. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Swasta di Bidang Pengadaan perdagangan barang dan jasa;
- c. Melakukan Kontrak dengan PPK baik Pekerjaan Pengadaan barang/ Jasa;
- d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani;
- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan swasta dalam penyelesaian Kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Z. FAUZI ISHAK BIN ALM ISHAK selaku Direktur PT. Orbit Rekatama diajak oleh Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS untuk menemui Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di alamat Pamulang Tangerang Selatan, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) di Caffé Asik Serang-Banten, setelah itu Saksi bersama - sama Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS dan Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) pergi dan mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang untuk bertemu Sdr. WAWAN ANWARUDIN mengaku sebagai PPK di Dinas tersebut, di sana sudah menunggu Sdr. HARI dan Sdr. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos di kantor lama Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, Kemudian Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) mengenalkan satu persatu mulai dari Sdr. WAWAN ANWARUDIN dan Sdr. HARI, kemudian Saksi di tawarkan PL (penunjukan langsung) belanja peralatan kantor berupa laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hardisk, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 Saksi dikirimkan draf kontrak pekerjaan pengadaan barang oleh Sdr. DICKY DARWIS, mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 akan ada penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa dalam program pekerjaan pengadaan belanja peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang T.A. 2022 Saksi Korban selaku Penyedia Barang dari Direktur PT. Orbit Rekatama, berdasarkan 10 (Sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja) mulai dari Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 s/d Nomor : 027/219/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dari Terdakwa (Sdr. WAWAN ANWARUDIN, S.Sos) selaku PPK pada pengadaan barang tersebut di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. Dalam SPK Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tertera bahwa kegiatan tersebut bernilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pekerjaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 5 (lima) set laptop merk Levono dengan spesifikasi yang telah ditentukan, harga perunit laptop sebesar Rp32.930.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 November 2022 Saksi Korban selaku Direktur PT. Orbit Rekatama menyiapkan dan mengirim berupa 50 (lima puluh) set Laptop dan hardisk eksternal 500 (lima ratus) GB kepada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dengan biaya tagihan sebesar Rp1.646.500.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2022 Saksi Korban dihubungi oleh Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) melalui telepon bahwa sudah di transfer uang senilai Rp493.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank yang tidak Saksi Korban ketahui ke rekening BRI milik perusahaan dengan nomor rekening: 1290012403339 an. PT. Orbit Rekatama. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) antara Saksi Korban sebagai penyedia barang dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), semua dokumen kontrak sudah di siapkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN,

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos dan temannya sehingga saat Saksi Korban datang kelokasi hanya untuk menandatangani saja;

Menimbang, bahwa nilai kontrak dalam 1 dokumen SPK (surat perintah kerja) bernilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 5 (lima) unit laptop merk Lenovo berikut 5 (lima) buah hardisk 500 (lima ratus) GB, dan yang Saksi Korban tandatangani saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) dokumen kontrak masing-masing berisi jenis dokumen SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) setelah selesai menandatangani dokumen tersebut selanjutnya Saksi Korban melakukan pemesanan berdasarkan 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit berikut 50 (lima puluh) unit hardisk 500 (lima ratus) GB dari TAC (Tri Astra Cemerlang) dengan jumlah belanja sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. DECKY HIDAYAT yang beralamat di Jakarta Timur, dimana untuk 1 (satu) unit laptop merk Lenovo thinkbook core i7 14 inch dan 1 (unit) unit hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa setelah barang-barang dalam kontrak tersebut sudah Saksi Korban beli lalu dilakukan pengiriman atas permintaan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos., dimana Saksi Korban melakukan pengiriman barang dan dilakukan pemeriksaan pada pengiriman 50 (lima puluh) unit laptop Lenovo core i7 dan 50 (lima puluh) hardisk eksternal 500 (lima ratus) GB pada tanggal 01 November 2022 ke kantor Dinas Ketahanan Pangan yang lama, dan yang menerima sebanyak 50 (lima puluh) unit laptop berikut masing-masing hardisk tersebut adalah Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos serta dibuatkan 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos (PPK Distapang);

Menimbang, bahwa pada saat menyerahkan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop merek Lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB tersebut antara lain: Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos., Sdr. JAENAL, Sdr. HENDRO, Sdr. DICKY DARWIS, Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) dan Sdr. DECKY HIDAYAT (supir yang membawa laptop) dari PT TAC beralamat di Jalan kampung Pilar Barat 7C Setiabudi No. 31 Karang Asih Cikarang Utara Bekasi. Dimana 50 (lima puluh) set Laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk



merk Seagate 500 (lima ratus) GB saat diturunkan dust laptop di buka dan dicek terlebih dahulu didalamnya saat sampai di kantor Dinas Ketahanan Pangan lama dan masing-masing dust terdapat laptop dan hardisk dengan spec sebagaimana kontrak dan dilakukan pengecekan secara random atau acak tentang isi dan spesifikasi Laptop yang Saksi Korban kirimkan. Dalam kegiatan pengadaan ini Saksi Korban sudah mengeluarkan uang sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran untuk membeli 50 (lima puluh) laptop dan 50 (lima puluh) hardisk senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) itu di buktikan dengan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan fee persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI nomor rekening: 032901005182304) an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG melalui rekening BRI milik Saksi;
- b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening BRI nomor rekening: 032901005182304 an. PT. TRI ASTRA CEMERLANG, melalui rekening BCA milik Saksi;
- c. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening BCA nomor rekening 8800679541) an. DONNY SETYADI, melalui rekening BCA milik Saksi; dan
- d. Sebesar Rp362.230.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan permintaan dari Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO) persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22% dari nilai kontrak pekerjaan dan uang tersebut sudah Saksi transfer dari rekening BCA milik Saksi kepada rekening BCA an. Sdr. NAZAR REZA FAHLEVI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp1.112.230.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di potong jumlah uang yang sudah di bayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan PT. Orbit Rekatama sejumlah Rp493.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh



tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa uang Saksi sebesar Rp618.280.000,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain. Bahwa terhadap uang dari Saksi Korban yang sudah keluar dalam pengadaan barang sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani antara Saksi Korban dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos, dalam SPK Nomor: 027/210/2.01.09/SPK-PK/DISTAPANG/2022, tanggal 28 Oktober 2022, disepakati sisa pembayaran uang akan di bayarkan 30 hari setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) / sekitar tanggal 4 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan Saksi Korban membuat laporan polisi uang tidak juga di bayarkan oleh Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK dibidang sarpras Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa setelah ada gelagat yang mencurigakan sampai dengan batas waktu akhir pembayaran dari pihak Dinas, akhirnya Saksi Korban mencari tahu identitas Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos yang mengaku sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dengan bertemu langsung Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, jam 16.30 WIB di ruang kerjanya, kemudian Saksi Korban selaku Direktur PT. ORBIT REKATAMA menjelaskan bahwa ia sebagai penyedia barang/jasa kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan TA.2022 dengan membawa dokumen kontrak dan menunjukan kepada Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD bahwa dirinya mendapat paket pekerjaan yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang dengan menunjukkan dokumen kontrak yang ditandatangani Terdakwa WAWAN ANWARUDIN kemudian Saksi Korban juga memperlihatkan photo ia sedang berada di ruangan milik Sdri. SOPIYAH Alias OPI (Kabid) yang diphoto tersebut ada Sdr. DJAENAL ABIDIN (Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang). Bahwa saat itu Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD menjelaskan kepada Saksi Korban, oleh karena jabatannya sebagai Kepala Dinas sekaligus menjabat PA (Pengguna Anggaran) maka pada TA. 2022 tidak ada kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, hal ini tidak ada di DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang pada tahun 2022 serta semua kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sudah menggunakan sistem elektronik baik yang bersifat lelang/tender, penunjukan langsung, swakelola dan sudah masuk dalam daftar SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) selanjutnya Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD juga menjelaskan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN bukan seorang PPK / Kabid di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa untuk memastikannya kepada Saksi Korban kemudian Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD menanyakan kepada Sdri. SOPIYAH Alias OPI, lalu penjelasan Sdri. SOPIYAH Alias OPI tidak pernah meminjamkan ruangan untuk kegiatan itu, kemudian Sdri. SOPIYAH Alias OPI menjelaskan dirinya ingat pada hari kejadian pertemuan itu Sdri. SOPIYAH Alias OPI melihat ada Sdr. DJAENAL ABIDIN di ruangan, lalu Sdr. DJAENAL ABIDIN melarang Sdri. SOPIYAH Alias OPI untuk masuk ke ruangan, karena tidak ada kecurigaan hal itu, kemudian Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD mencoba klarifikasi dengan Sdr. DJAENAL ABIDIN, akan tetapi pada hari itu belum berhasil. Lalu pada hari Seninnya Sdr. DJAENAL ABIDIN menghadap kepada Sdr. Dr. NASIR, Sp.Mba.Mp Bin M. DAUD dan ia menjelaskan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan laptop yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kegiatan program pekerjaan pengadaan belanja peralatan personal komputer kegiatan penunjang sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang T.A. 2022, yang diduga fiktif / tidak ada sama sekali itu berawal ketika Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. NANA SUPRIYATNA untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang TA. 2022. Namun saat itu Terdakwa sempat menolak namun karena Terdakwa dijanjikan untuk diberikan keuntungan sehingga Terdakwa menerima tawaran menjadi PPK. Selanjutnya Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr. H. Z. FAUZI ISHAK oleh Sdr. NANA SUPRIYATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) sebagai Pihak Penyedia Barang dari PT. ORBIT REKATAMA, dimana pada saat itu Sdr. NANA SUPRIYATNA telah menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak pekerjaan dengan Proses Penunjukan Langsung ke PT. ORBIT REKATAMA dan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak tersebut Terdakwa yang menandatangani dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Kab. Pandeglang dan di tandatangani juga oleh Sdr. Z. FAUZI ISHAK sebagai penyedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada program pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas pertanian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Ciwasiat Kel. / Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang di rumah Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Terdakwa dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) membuat kesepakatan untuk mejadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang, dengan disaksikan oleh Sdr. AGUNG dan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL. Saat itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menawarkan Terdakwa menjadi PPK (pejabat Pembuat komitmen) lewat telepon "Ji hayang duit teu" kemudian Saya menjawab "ya nama nya juga manusia, "pengen lah". Kemudian Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "Tapi sorangan tanda tangan kontrak yah" kemudian Terdakwa mengatakan "Entar dulu ini acaranya apa dulu, dasarnya darimana" setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) dan setelah bertemu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di sana sudah ada Sdr. DJAENAL ABIDIN dan Sdr. AGUNG memperlihatkan handpone miliknya sambil menunjukan foto gambar kegiatan pengadaan laptop dari kementerian. Salah satunya dari kementerian Pertanian, terkait pengadaan Laptop, setelah Terdakwa melihat Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan sempelnya sudah pernah dilakukan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL. Kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengatakan "Iya ji, Aman ji", setelah itu Sdr. AGUNG yang ada di sana mengatakan "Cocok mun pak wawan mah", dari situ Terdakwa menyanggupi untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) mengatakan "tanda tangan 10 kontrak, nanti dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", Terdakwa menjawab "Ya udah terserah, tapi aman kan" sampai akhirnya Terdakwa dan yang lainnya bubar. Terdakwa kembali lagi ke kantor, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. NANA

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) menelpon Terdakwa menyuruh ketemu di kantor Ketahanan Pangan yang lama di Cikupa Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO), Sdr. AGUNG, Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL serta Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) orang. Oleh karena tanda tangan kontrak dan SPK di lakukan di dalam Kantor Ketahanan Pangan lama di kunci, kemudian Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL mengambil kunci ke rumah pegawai yang memegang kunci ruangan Ketapang lama, kemudian Terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan dan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengatakan "Siap tanda tangan kontrak" di depan Sdr. Z FAUZI ISHAK dan teman-temannya. Kemudian Terdakwa menjawab "Iya siap", setelah itu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) langsung mengeluarkan dokumen kontrak dan SPK Program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bertuliskan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Setelah semua pulang Terdakwa diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan lama tepatnya di Komplek Perkantoran Cikupa Kab. Pandeglang;

Menimbang, bahwa adapun peran Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) adalah orang yang membawa SPK (Surat Perintah Kerja) dan kontrak pada program Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi bodong, Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kontrak tersebut, yang mengatur Terdakwa untuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Peran Sdr. AGUNG adalah membantu Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) untuk meyakinkan Terdakwa menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dalam hal kontrak dan SPK ini bodong tersebut. Peran Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL adalah meyakinkan Terdakwa bahwa kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut aman untuk Terdakwa menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bodong, juga berperan memfasilitasi Sdr. Z FAUZI ISHAK untuk percaya dalam pengadaan laptop tersebut adalah kegiatan dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) tidak ada kesepakatan tertulis, hanya setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh H. Z. FAUZI ISHAK, Terdakwa diberi uang cash oleh Sdr. NANA

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), disaksikan oleh Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, Sdr. AGUNG di depan parkir Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang lama;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata pula Terdakwa dari awal mengetahui pada TA. 2022 tidak ada kegiatan belanja personal peralatan komputer penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dan Terdakwa bukan seorang PPK pada Kabid di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang melainkan hanya sebagai pelaksana di Dinas Perkim Kab. Pandeglang sehingga hal demikian telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dalam sub unsur “dengan sengaja memakai surat palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan tindak pidana itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dimana mereka sama-sama melakukan perbuatan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DJAENAL ABIDIN Als JAENAL, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pandeglang yang lama dilakukan tanda tangan kontrak dan SPK (surat perintah kerja) dan BAHPL (Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung) antara Saksi Korban H. Z. FAUZI ISHAK sebagai penyedia barang dengan Terdakwa WAWAN ANWARUDIN, S.Sos sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), semua dokumen kontrak sudah di siapkan oleh Sdr. NANA SUPRIATNA BIN (ALM) H. ILEN (DPO) terhadap pengadaan barang berupa 50 (lima puluh) set laptop lenovo THINKBOOK 14 G2 ITL i7 dan 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500 (lima ratus) GB di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang ternyata pengadaan tersebut fiktif atau tidak ada dalam kegiatan belanja di tahun 2022 pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang melakukan tindak pidana tersebut sudah lebih dari 1 (satu) orang yakni sebanyak 2 (dua) orang maka apa yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh unsur tersebut sudahlah memenuhi karenanya Majelis berkesimpulan terhadap unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan kalau mungkin ada fakta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa tersebut juga menjadi bagian fakta, dimana Majelis Hakim pada akhirnya memperoleh keyakinan yang bulat atas bukti-bukti tersebut bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan, sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai dan argumentatif, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rutan yang sah, maka masa

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S. Sos (PPK Distapang);
- 10 (sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja);
- 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAC (Tri Astra Cemerlang) sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 0051959531 atas nama Z FAUZI ISHAK periode November 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi Bank BRI Nomor 112901000655565 atas nama Z FAUZI ISHAK periode 01/11/2022-30/11/2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. 129-00-1240333-9 atas nama PT ORBIT REKATAMA periode 01/11/2022-27/01/2013;

Dimana keseluruhan barang bukti diatas masih dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya adil dan patut seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DJAENAL ABIDIN Als. JAENAL Bin KASIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban H. Z. FAUZI ISHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Anwarudin Bin H. Uding Syamsudin** identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima barang 50 (lima puluh) unit laptop dan 50 (lima puluh) unit hardisk, diserahkan oleh PT. ORBIT REKATAMA dan diterima oleh WAWAN ANWARUDIN, S. Sos (PPK Distapang);
 - 10 (sepuluh) bundel SPK (Surat Perintah Kerja);
 - 1 (satu) lembar invoice nomor: 31/INV/TAC/XI-22, tanggal 01 November 2022 untuk pemesanan laptop merk Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit dari TAC (Tri Astra Cemerlang) sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran nomor: KW/031-FP/X-22, tanggal 01 November 2022, untuk pembayaran laptop merk Lenovo Thinkbook i7 sebanyak 50 (lima puluh) unit sebanyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 0051959531 atas nama Z FAUZI ISHAK periode November 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi Bank BRI Nomor 112901000655565 atas nama Z FAUZI ISHAK periode 01/11/2022-30/11/2022;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. 129-00-1240333-9 atas nama PT ORBIT REKATAMA periode 01/11/2022-27/01/2013;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DJAENAL ABIDIN Als. JAENAL Bin KASIM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinarta, S.H., M.H. dan Agung Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

|

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.